

DINAMIKA IDEOLOGISASI GENDER DALAM KEPUTUSAN-KEPUTUSAN RESMI MUHAMMADIYAH

Siti Ruhaini Dzuhayatin
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
ruhainidz@yahoo.co.id

Abstract

Gender is one of the core dimensions upholds the collective identity which is noticeably pertinence to the context of Muhammadiyah known as the modern Islamic organization in Indonesia. As the continuum of the above selection of dimensions, gender ideology of Javanese *priyayi* which reflects senior-junior partnership is made available as the stock of knowledge for its identity, not only governs the micro-context of family relation but more obviously operates as the backbone structure of the organization. The endurance of such a structure is laid by the background of its founders who were mainly the elites of the Javanese *santri-priyayi* in its inception era and politically sustained by the macro-structure of the Indonesian state which has been primarily dominated by the Javanese *priyayi*. This reciprocal influence is made possible for such a gender regime to operate within this organization over a hundred year existence with the legitimacy of religious teachings which is arbitrarily a selective mechanism of normative ground.

Kata Kunci: Gender, Idiologi Muhammadiyah, Santri, Priyayi.

I. Pendahuluan

Tulisan ini membahas ideologisasi gender yang merupakan proses rezim gender dalam struktur Persyarikatan Muhammadiyah yang bersumber dari konstruksi gender secara kultural pada basis sosialnya. Proses ini disebut Koehane sebagai pendekatan formal terhadap rezim yang mencakup adanya ideologi, aturan atau dokumen yang bersifat eksplisit, mengikat dan diakui validitasnya. Oleh sebab itu, efektifitas rezim bergantung pada pengakuan terhadap keberadaan suatu aturan.¹ Dalam konteks Muhammadiyah, pendekatan formal ini tercermin

¹Robert Koehane dalam Andreas Hasenclever, Peter Mayer, Volker Rittberger, "Interests, Power and Knowledge", 1996, hlm. 181.

dalam keputusan muktamar dan doktrin-doktrin Muhammadiyah dari buku-buku dan terbitan resmi Muhammadiyah. Menurut Nashir, validitas dan aspek mengikat ketiga sumber resmi ini didasarkan muktamar yang mencakup representasi wilayah Muhammadiyah di Indonesia.²

Pembahasan tentang ideologi ini berpijak pada tradisi pengetahuan Mannheim dan diadopsi pula oleh Gramsci yang mendefinisikan ideologi sebagai hegemoni pandangan hidup suatu kelas tertentu (*ideology is a class weltanschauung*).³ Oleh sebab itu, ideologi merupakan hasil tafsir dan seleksi mengenai realitas dan bagaimana realitas itu diobjektifikasi guna mencapai cita-cita kolektif.⁴ Seleksi tersebut bersifat preskriptif dan direktif yang menentukan apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan.⁵ Parekh memiliki pandangan yang sama bahwa ideologi adalah keyakinan dominan (*dominant belief*) yang menegaskan identitas atau jati diri kolektif dengan ciri-ciri khusus yang membedakannya dengan kelompok lain dari dimensi ras, etnisitas, dan agama.⁶

Sementara Fineman menggunakan konsep ideologi sebagai sistem transmisi diskursif (*discourse-transmission system*) yang mencakup seperangkat prinsip dan konsep-konsep yang mentautkan diskursus dengan kekuasaan.⁷ Dimensi transitif ini diterjemahkan secara operasional oleh Pratedja sebagai acuan strategi menanamkan pandangan hidup yang mengandung keyakinan, cara berpikir dan cita-cita untuk mempertahankan suatu bentuk masyarakat yang diorganisir dalam suatu sistem yang teratur.⁸ Fineman mengingatkan bahwa ideologi sering beroperasi sebagai kekuatan konservatif, yang menjinakkan wacana yang kontra terhadapnya (*conter-discourse*). Ideologi

² Wawancara dengan Haedar Nashir, 29 Januari 2010.

³ Jorge Larain, *Concept of Ideologies* (London: Hutchinson, 1982), hlm. 85.

⁴ *Ibid.*

⁵ Budi Hardiman, *Kritik Ideologi* (Yogyakarta, Kanisius, 1996), hlm. 35.

⁶ Bikhu Parekh, *A New Politics of Identity* (2008), hlm. 31.

⁷ Martha Albertson Fineman, *The Neutered Mother, The Sexual Family and the Other Twentieth Century Tragedies* (New York and London: Routledge, 1995), hlm. 21.

⁸ Sastra Pratedja dalam Musthafa Kamal Pasha dan Ahmad Adaby Darban, *Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam* (Yogyakarta: Perpustakaan Suara Muhammadiyah 2005), hlm.146.

cenderung membendung konflik dengan kontestasi yang dibatasi hanya pada level wacana atau diskursus.⁹

II. Gender dalam Ideologi Muhammadiyah

Secara internal, ideologi dipahami secara positif oleh para elit Muhammadiyah seperti Nashir yang memaknainya sebagai sistem-paham seseorang atau sekelompok orang yang mengandung konsep, cara berfikir, dan bercita-cita perjuangan mengenai kehidupan.¹⁰ Jaenuri juga mengajukan konsep ideologi sebagai sekumpulan doktrin dan kepercayaan yang dirumuskan dalam tujuan-tujuan.¹¹ Secara formal, ideologi Muhammadiyah dituangkan dalam anggaran dasar dan berbagai doktrin yang menegaskan identitas keislaman berkemajuan dalam konteks keindonesiaan. Anggaran dasar memuat ide-ide vital tentang kebenaran yang diyakini yang berupa pengakuan terhadap Allah sebagai muara ibadah dan kepatuhan, eksistensi manusia sebagai makhluk bebas dan rasional yang memiliki kapasitas memilih (*khiyar*) serta memuat keyakinan Islam yang sebenar-benarnya dan berkemajuan.¹² Secara umum, ide-ide tersebut bersifat netral gender yang mengikat pada anggota laki-laki dan perempuan.

Muatan ideologis yang tertuang dalam mukadimah anggaran dasar menjadi landasan doktrin-doktrin turunannya, misalnya, Doktrin Kepribadian Muhammadiyah (DKM), dimaksudkan menegaskan identitas dalam keberagaman kelompok Islam di Indonesia. Doktrin yang lain seperti Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah (MKCHM), Khittah Perjuangan Muhammadiyah serta 12 tafsir langkah Muhammadiyah memuat strategi eksistensi dan relevansi Muhammadiyah di tengah dinamika sosio-politik Indonesia.¹³

Gender sebagai salah satu dimensi ideologis lebih rinci dijelaskan dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) pada pasal 4 tentang

⁹ Martha Albertson Fineman, *The Neutered Mother*, hlm, 21.

¹⁰ Haedar Nashir, *Meneguhkan Ideologi Gerakan Muhammadiyah* (Malang: UMM Press, 2006), hlm. 13.

¹¹ Ahmad Jaenuri, *Ideologi Kaum Reformis* (Surabaya: LPAM, 2002), hlm. 47-48.

¹² Pimpinan Pusat Muhammadiyah, "Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke 38, 17-22 Januari 1975 di Padang", dalam *95 Tahun Langkah Perjuangan* (tt), hlm. 257.

¹³ Bhikhu Parekh, "The Politics of Collective Identity" dalam *A New Politics of Identity*: (Palgrave: McMillan, 2008), hlm. 31.

keanggotaan yang terdiri dari laki-laki dan perempuan yang telah berusia 17 tahun atau sudah menikah.¹⁴ Pasal-pasal yang lain lebih mengatur aspek-aspek organisatoris administratif. Masalah gender yang menyangkut status dan peran laki-laki dan perempuan secara lebih rinci dijelaskan dalam berbagai keputusan muktamar.

III. Gender dalam Keputusan-Keputusan Muktamar

Secara operasional, muatan gender banyak ditemukan dalam keputusan muktamar sebagai “permusyawaratan tertinggi dalam persyarikatan”.¹⁵ Disamping itu, dalam batasan tertentu, terutama menyangkut masalah perempuan dan keluarga, keputusan muktamar ‘Aisyiyah juga memiliki posisi organisatoris yang sama. Kedua muktamar tersebut merupakan artikulasi dari aspek yang diistilahkan Gramsci sebagai *historically organic ideology* yang memuat nilai dasar, visi, misi dan norma yang direproduksi secara struktural oleh Muhammadiyah.¹⁶

Penegasan status yang berimplikasi pada peran laki-laki dan perempuan di Muhammadiyah akan diklasifikasi berdasarkan keputusan muktamar Muhammadiyah dan muktamar organisasi otonom (ortom), utamanya ‘Aisyiyah serta Nasyyatul ‘Aisyiyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) dan sebagainya sebagai pembanding. Penelitian ini hanya mampu menelusuri dokumen dari sumber sekunder mulai tahun 1923 keputusan konggres Muhammadiyah ke 3 di Cirebon dan pembentukan Majelis Tarjih 1927. Selanjutnya, dokumen yang tersedia adalah hasil muktamar ke 19 pada tahun 1930 sampai dengan tahun 2005 di Malang. Sedangkan dokumen muktamar ‘Aisyiyah tersedia sejak tahun 1932 sampai tahun 2005.

Pembahasan tentang masalah gender dalam struktur akan dibahas secara periodik dengan kisaran 10 tahun dalam dua muktamar, kecuali pada masa awal pertumbuhannya. Periodisasi ini digunakan untuk

¹⁴ Pimpinan Pusat Muhammadiyah, “Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke 45 tentang Anggaran Rumah Tangga, 3-8 Juli 2005 di Malang”, dalam *95 Tahun Langkah Perjuangan* (tt), hlm. 573.

¹⁵ Pimpinan Pusat Muhammadiyah, “Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke 45 tentang Anggaran Dasar, *Ibid*, hlm. 573.

¹⁶ Jorge Larrain, *The Concept of Ideology* (1979), hlm. 81.

memudahkan klasifikasi isu yang berkembang pada masa itu dengan pembahasan sebagai berikut:

A. Periode 1912-1930 : Masa Formasi bersifat Kultural

Periode ini dimulai pada tahun 1912 pada saat Muhammadiyah diresmikan sampai pada kongres tahun 1923 yang menandai periode satu dasa warsa pertama pertumbuhannya. Mulkhan menengarai periode ini lebih berkarakter kultural, terbuka dan toleran, 'bukan hanya pada tradisi lokal yang diwakili oleh Keraton', tetapi dengan tradisi Barat yang dirasakan oleh pejabat kolonial dan penganut Kristen dan Katolik.¹⁷

Pada periode ini, masalah gender yang terkait dengan posisi laki-laki dan perempuan dinyatakan secara netral dalam arti tidak nampak perbedaan spesifik tentang peran dan posisi keduanya dalam organisasi. Masalah pendidikan dan kepemimpinan menjadi isu yang sama antara laki-laki dan perempuan. Tulisan pertama tentang gender berupa pesan Ahmad Dahlan pada tahun 1923 yang berisi tuntunan umum pentingnya kesatuan umat dibawah kepemimpinan yang baik dan jujur yang mengantarkan pada kemajuan umat dan bangsa, menggunakan akal sehat dalam memegang teguh pilihan serta pentingnya meningkatkan pendidikan yang menghasilkan manusia budiman, berakal dan kesucian hati.¹⁸

Dokumen kedua adalah keputusan tentang statuten Muhammadiyah pada tahun 1924 yang memuat azas pengajaran dan prinsip-prinsip pendidikan yang mengutamakan iman, keberpihakan pada orang yang sengsara, rasa tanggung jawab, pengembangan pemikiran dan penghargaan terhadap kebaikan hidup. Keputusan ini mencakup kesetaraan akses laki-laki dan perempuan yang dirumuskan dalam kalimat 'siapaun boleh mengikutinya'.¹⁹

Dokumen ketiga yang berisi pendirian Majelis Tarjih pada tahun 1927 mengandung anjuran yang relatif netral gender. Majelis ini

¹⁷ Abdul Munir Mulkhan, *Marhenis Muhammadiyah* (Yogyakarta: Galang Press, 2010), hlm. 57-58.

¹⁸ "Kesatuan Hidup Manusia: Pesan KH Ahmad Dahlan, 1923" dalam Abdul Munir Mulkhan, *Pemikiran K.H. Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah* (Yogyakarta: Bumi Aksara 1990), hlm.223-230.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 231-235.

diharapkan dapat memberikan keputusan yang *haq* tanpa mengurangi ‘kepercayaan, kesetiaan dan kecintaan pada saudara-saudara yang berlainan pendapat’. Majelis ini juga diharapkan dapat memberikan arahan tentang ‘kebagusan dan kemolekan Islam agar dapat menarik kembali anak-anak yang bertukar agama.²⁰ Nampaknya, keputusan ini merespon meluasnya kegiatan misionaris Kristen.

Pada periode ini keputusan-keputusan kongres lebih diarahkan pada pembentukan kultur organisasi modern yang mengakomodasi peran gender secara netral dan partisipatif bagi laki-laki dan perempuan secara seimbang, termasuk akses dan partisipasi pendidikan dan aktifitas-aktifitas sosial yang diprakarsai Muhammadiyah.

B. Periode 1930-1940: Masa Pembakuan Syariah

Periode ini dapat dikatakan sebagai periode pembakuan Syariah atau istilah Mulkhan disebut ‘syariahisasi’ karena dominasi pimpinan yang beraliran Syariah yang berinisiatif mendirikan Majelis Tarjih pada tahun 1927.²¹ Majelis ini dimaksudkan untuk memberikan rujukan normatif dalam merespon perkembangan Islam, nasional dan internasional.²² Produk keputusan majelis ini dimaksudkan sebagai penjaga ‘Islam murni’ yang mengubah karakter Muhamadiyah sebagai gerakan profan-sosial menjadi gerakan keagamaan.²³ Periode ini dapat pula dipandang sebagai masa ideologisasi yang membentuk aturan-aturan baku mewujudkan otentisitas Muhammadiyah.

Dari aspek rezim gender, periode ini merupakan awal dari integrasi isu gender dalam struktur Muhammadiyah karena sebelumnya organisasi ini hanya beranggotakan kaum laki-laki sementara kaum perempuan diberi wadah perkumpulan *Sopo Tresno*. Sebagai cikal bakal Aisyiyah, *Sopo Tresno* merupakan organisasi mandiri yang kemudian dileburkan dalam struktur Muhammadiyah. Noer menengarainya sebagai proses subordinasi perempuan dari posisi yang sebelumnya relatif setara.²⁴ Tidak ada penjelasan substantif mengapa *Sopo Tresno*

²⁰ *Ibid*, hlm. 244-245.

²¹ Wawancara dengan Abdul Munir Mulkhan di Yogyakarta, 18 Pebruari 2010.

²² Abdul Munir Mulkhan, *Pemikiran K.H. Ahmad Dahlan* (Yogyakarta: Bumi Aksara,1990), hlm. 61.

²³ Abdul Munir Mulkhan, *Marhenis Muhammadiyah* (2010), hlm. 77.

²⁴ Lihat Deliar Noer, *The Modernist Muslim Movement* (London: Oxford University

yang kemudian bernama 'Aisyiyah digabungkan dalam struktur Muhammadiyah setelah selama delapan tahun menjadi organisasi mandiri. Menurut Nashir penggabungan 'Aisyiyah memberikan kredibilitas Muhammadiyah sebagai organisasi modern yang mencakup aspek emansipatif terhadap perempuan:

Sejak awal ('Aisyiyah) sudah *build in* di Muhammadiyah sebagai organisasi modern dengan posisi istimewa sampai dengan 1953. Itu hasil Konggres Muhammadiyah. Saya melihat itu tidak ada yang antagonis (antara 'Aisyiyah dan Muhammadiyah).²⁵

Secara kultural dapat dipahami bahwa posisi subordinatif di atas bersifat menyatu (*embedded*) dalam kosmologi komunitas Kauman yang bersifat kemitraan senior-junior (*senior-junior partnership*, meski bermitra namun status lebih tinggi dari perempuan.

Pada tahun tahun 1939 tepatnya pada Konggres Muhammadiyah ke XXVIII, 'Aisyiyah kembali mendapatkan status independen yang sejajar dengan Muhammadiyah. Artinya, eksistensi 'Aisyiyah sama dengan *Sopo Tresno* sebelum dimasukkan dalam struktur organisasi Muhammadiyah.²⁶ Tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang perubahan ini. Penjelasan yang lebih rinci ditemukan dalam buku sejarah perkembangan 'Aisyiyah bahwa status independen 'Aisyiyah disahkan dengan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.²⁷ Keberadaan 'Aisyiyah dalam struktur Muhammadiyah justru menandai segregasi gender dalam keputusan-keputusannya. Isu perempuan selalu dikaitkan dengan keluarga dan dilokalisir dalam keputusan 'Aisyiyah yang secara organisatoris tidak memiliki wewenang memutuskan masalah-masalah teologis. Wewenang tersebut berada pada Majelis Tarjih yang pada waktu ini tidak memiliki satupun anggota perempuan.

Sepuluh tahun sejak wafatnya Ahmad Dahlan masalah gender yang menonjol adalah aturan-aturan bagi perempuan daripada laki-laki. Posisi laki-laki lebih bersifat '*omnipresent*' dalam keabsahan sistem yang

press, 1973), hlm. 79.

²⁵ Wawancara dengan Haedar Nashir, tanggal 24 Januari 2010.

²⁶ Pimpinan Pusat 'Aisyiyah, *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan 'Aisyiyah* (Yogyakarta: Pimpinan Pusat 'Aisyiyah, tanpa tahun), hlm. 43-44.

²⁷ *Ibid.*

maskulin.²⁸ Berque menengarai kecenderungan umum ‘maskulinitas abadi’ dalam Islam yang mengejawantah dalam langgam struktur dan kepemimpinan kolektif.²⁹ Akibatnya, masalah gender lebih banyak diarahkan pada masalah-masalah perempuan. Namun demikian, ketika gelombang emansipasi perempuan melanda Hindia-Belanda, Muhammadiyah telah melakukan aktifitas-aktifitas fenomenal dengan memberi hak pendidikan, pemberian beasiswa, pendidikan guru, pendirian *tablighschool* setingkat tsanawiyah yang sama dengan laki-laki. Pendidikan telah memberi otoritas pada perempuan sebagai mubaligh yang sebelumnya hanya diberikan kepada kaum laki-laki. Para mubaligh perempuan ini dipersiapkan sesuai kebutuhan pendengarnya yang terdiri dari kelompok priyayi, kalangan terpelajar dan non-Islam dan menghadapi rakyat jelata. Sebagai upaya untuk mendukung tugas tersebut diterbitkan majalah Suara ‘Aisyiyah. Aktifitas-aktifitas yang saat ini dipandang sebagai hal yang biasa, pada masa itu dipandang sebagai gerakan luar biasa.³⁰ Aspek fenomenal lain adalah pendirian wadah remaja putri yang diberi nama Siswa Praya yang pada Kongres XX tahun 1933 diganti dengan Nasiyatul ‘Aisyiyah (NA).³¹

Disamping itu, ada beberapa keputusan yang cukup kontroversial pada masa itu, yaitu membolehkan perempuan mengajar laki-laki dengan bersandarkan pada kisah teladan ‘Aisyah. Tidak kalah kontroversialnya adalah kebolehan perempuan pergi sendirian jika kondisi aman dan untuk tujuan syara’. Disisi lain, ada juga keputusan-keputusan yang bersifat khusus yang dipahami kalangan feminis sebagai proses domestifikasi perempuan yaitu penguatan peran-peran domestik melalui pendirian sekolah menengah khusus perempuan yang bermuatan pelajaran kerumhatangaan (*huishouding*). Pada sekolah

²⁸ Fatima Mernissi menggunakan istilah ini untuk menjelaskan maskulinitas dan patriarki adalah keabsahan budaya itu sendiri dalam memaknai larangand an kontrol terhadap perempuan. Fatima Mernissi, *Women and Islam: An Historical and Theological Enquiry* (London: Black Basil, 1991), hlm. 4.

²⁹ Jacques Bergue, “Pengantar dalam Bahasa Inggris” dalam Cora Vreede-De, *Sejarah Perempuan Indonesia*, edisi Indonesia (Jakarta: Komunitas Bambu, 2008), hlm. xviii.

³⁰ Kuntowijoyo, *Menghias Islam*, Pengantar buku Munir Mul Khan, *Marhaenisme Muhammadiyah* (2010), hlm. 19.

³¹ Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *95 Tahun Langkah Perjuangan* (tt), hlm 101-103.

campuran (laki-laki dan perempuan), pelajaran kerumahtanggaan hanya diwajibkan bagi murid perempuan. Sedangkan keputusan yang bersifat membatasi terkait masalah aurat perempuan yang 'brukut' (tertutup rapat), terutama para guru perempuan. Noer mencatat fenomena menarik karena ada sekelompok perempuan yang menolak keputusan tersebut tanpa sanksi apapun. Aturan pembatasan aurat juga berlaku bagi laki-laki sampai batas di bawah lutut namun seragam sekolah anak laki-laki di sekolah Muhammadiyah pada umumnya celana pendek diatas lutut. Menurut Noer kesenjangan ini tidak harus diartikan sebagai bentuk inkonsistensi Muhammadiyah namun harus dipahami sebagai bentuk keterbukaan Muhammadiyah terhadap keragaman anggotanya.³²

Pada periode ini ditetapkan pula aturan yang melarang perempuan melakukan arak-arakan kecuali pada hari raya yang didasarkan pada Rasulullah bahwa " bagi perempuan tiada bahagian keluar kecuali terpaksa (yang tidak memiliki khadam: pembantu) kecuali pada dua hari raya: Qurban dan Fitriyah".³³ Kongres XX/1932 juga tidak memberikan latar belakang atau konteks pelarangan tersebut.³⁴ Penjelasan kontekstual perihal arak-arakan ditemukan dalam tulisan Jainuri sebagai strategi gerakan politis kelompok-kelompok revolusioner seperti Sarekat Islam.³⁵ Meski larangan tersebut disandarkan pada hadist namun dapat juga dibaca sebagai aturan bernuansa politis sebagai upaya menjaga jarak Muhammadiyah dengan gerakan-gerakan revolusioner yang berseberangan dengan pemerintah. Muhammadiyah pada masa pertumbuhannya berusaha menghindari berbagai bentuk ketegangan dan konfrontasi dengan pihak manapun, termasuk pemerintah Belanda dan kelompok Islam tradisional.³⁶

Disamping aspek-aspek yang bersifat internal, Muhammadiyah juga menetapkan keputusan yang progresif dalam upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dengan larangan keras warga

³² Deliar Noer, *The Modernist Muslim Movement in Indonesia* (1973), hlm. 82.

³³ Ahmad Jainuri, *Ideologi Kaum Reformis*: (2002), hlm. 140.

³⁴ Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *95 Tahun Langkah Perjuangan Muhammadiyah* (tt), hlm 101-103.

³⁵ Hadist diriwayatkan dari Imam Thabrani dalam kitab Kabir dari ibn Umar dari Rasulullah SAW, dalam *95 Tahun Langkah Perjuangan Muhammadiyah* (tt), hlm. 37.

³⁶ Ahmad Jainuri, *Ideologi Kaum Reformis* (2002), hlm. 52.

Muhammadiyah mengawinkan anak belum dewasa yang disebut belum pantas kawin. Namun terdapat pula keputusan konservatif yang bernuansa politis terkait Ordonansi Perkawinan Tercatat (*Ontwerp Ordonantie op de Ingeschreven Huwelijken*) awal tahun 1930an. Dalam Kongres XXV/1937 Muhammadiyah menyatakan menolak pencatatan perkawinan dan perceraian di muka hakim.³⁷ Diantara organisasi Islam yang lain, Muhammadiyah tergolong organisasi yang paling akhir menolak ordonansi tersebut. Penolakan tersebut merupakan cerminan kehati-hatian Muhammadiyah terhadap kebijakan kolonial yang dipahami oleh kelompok Islam lain sebagai sikap kooperatif yang sering memicu ketegangan dengan Sarekat Islam.³⁸

De Stuers menjelaskan bahwa penolakan tersebut pertama kali dilakukan oleh Sarekat Islam dan Nahdlatul Ulama (NU).³⁹ Penolakan tersebut dipicu oleh akomodasi pemerintah kolonial terhadap desakan organisasi perempuan independen-sekuler seperti Isteri Sedar dan Putri Budi Sedjati terhadap penghapusan poligami dalam undang-undang tersebut.⁴⁰ Alfian mencatat bahwa pokok persoalannya bukan pada substansi pencatatan dan poligami tetapi sikap politis kalangan Islam menolak intervensi pemerintah kolonial terhadap otonomi Muslim dalam mengatur hukum keluarga.⁴¹ Pendapat tersebut disetujui oleh Sosroatmodjo dan Aulawi sebagai penulis sejarah hukum perkawinan di Indonesia.⁴²

Tahun 1930-1940 merupakan periode paling dinamis dalam perkembangan Muhammadiyah yang sejalan dengan masa kebangkitan nasional pada masa itu. Meski terjadi proses pembakuan syariah melalui keputusan Majelis Tarjih, keputusan-keputusan terkait masalah

³⁷ Hoofbestuur (HB) Muhammadiyah, "Kepoatoesan Conggres Muhammadiyah XXVI, 6-13 Oktober 1937 di Yogyakarta", *95 Langkah Perjuangan Muhammadiyah* (tt), hlm. 95.

³⁸ Ahmad Jainuri, *Ideologi Kaum Reformis* (2002), hlm. 146.

³⁹ Cora Vreede- De Stuers, *Sejarah Perempuan Indonesia*, edisi Indonesia (2008), hlm. 165-166.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Alfian, *Muhammadiyah: The Political Behavior* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1989), hlm. 326.

⁴² Khairuddin, Nasution, *Hukum Perdata Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim Indonesia* (Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2009), hlm. 45.

gender dapat dikatakan cukup progresif dan mencerminkan dukungan terhadap emansipasi perempuan pada bidang pendidikan dan gerakan sosial.

C. Periode 1940-1950: Periode Krisis Politik dan Organisasi

Periode ini merupakan periode krisis bagi Muhammadiyah dan bangsa Indonesia pada umumnya karena delegitimasi politik yang dialami pemerintah kolonial yang memunculkan pergerakan kemerdekaan, pecahnya Perang Dunia II, masuknya Jepang ke Indonesia serta kemerdekaan Indonesia.⁴³ Pada masa ini Muhammadiyah mengalami krisis organisasi karena dibekukan oleh Fasisme Jepang yang mengambil alih kekuasaan politik Belanda. Krisis politik berlanjut sampai masa kemerdekaan dan masa invasi sekutu dan Nica-Belanda pada pasca kemerdekaan.⁴⁴ Meski berada pada masa krisis dua kongres dapat dilaksanakan, yaitu pada tahun 1941 di Yogyakarta dan tahun 1950 di Yogyakarta juga. Pada Kongres pertama, tidak ada masalah gender yang cukup signifikan kecuali persetujuan Pimpinan Pusat 'Aisyiyah untuk membina cabang di daerah-daerah.⁴⁵ Sedangkan pada muktamar kedua, masalah gender yang diputuskan berupa pemberian otonom bagi Pimpinan 'Aisyiyah dan pengakuan perempuan dan laki-laki sebagai anggota Persyarikatan Muhammadiyah. Namun muktamar ini juga mencatat penundaan pandu puteri sampai muktamar berikutnya.⁴⁶

D. Periode 1950-1960: Periode Benturan Ideologis Orde Lama

Keputusan muktamar tahun 1950an lebih kental dengan nuansa politik seiring dengan dinamika keterlibatan Muhammadiyah dalam proses politik menjelang dan pasca kemerdekaan Indonesia.⁴⁷ Pada

⁴³ Alfian, *Muhammadiyah: The Political Behavior* (1989), hlm. 320-231.

⁴⁴ Sutrisno Kutoyo, *Kiai Haji Ahmad Dahlan* (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hlm. 170-171.

⁴⁵ Hoofbestuur (HB) Muhammadiyah, "Huishoudlijk Reglement dalam Keputusan Congres Muhammadiyah XXIX, 7-12 Januari 1941 di Yogyakarta", *95 Langkah Perjuangan Muhammadiyah* (tt), hlm. 117.

⁴⁶ Hoofbestuur (HB) Muhammadiyah, "Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke 31 tanggal 21-26-Desember 1950 di Yogyakarta", *Ibid*, hlm. 120-124.

⁴⁷ Theodore Friend, *Indonesian Destinies* (Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press, 2003), hlm. 50-51.

periode ini pula Muhammadiyah mengalami krisis politis akibat benturan ideologis dengan kelompok nasionalis sekuler dan kelompok komunis yang semakin menguat serta konflik internal antara anggota Muhammadiyah dengan anggota Masyumi non Muhammadiyah yang mencapai puncaknya pada pembubaran Masyumi pada tahun 1960.⁴⁸ Marginalisasi politis ini berakibat pada domestifikasi ideologi gerakan dari ranah publik ke ranah keluarga yang dikatakan sebagai 'medan transfer nilai'.⁴⁹

Domestifikasi ini secara organisatoris menegaskan peran sentral perempuan dalam rumusan Langkah Muhammadiyah 1959-1962 pada bidang 6 tentang kewanitaan yaitu (a) meresapi dan bersungguh-sungguh membimbing dan memimpin kaum wanita untuk menjadi wanita Islam yang berguna dalam rumah tangga dan (b) mewujudkan dan menggiatkan amalan dan gerakan kewanitaan secara eksidental dan permanen.⁵⁰ Keputusan ini dimaksudkan sebagai tandingan terhadap PKI dan Gerwani yang melakukan ideologisasi 'keluarga komunis' dengan model hormoni keluarga Jawa yang menekan peran perempuan dalam keluarga.⁵¹ Strategi penanganan komunisme dan krisis moral dilakukan dengan memelihara keluarga Muhammadiyah secara integratif dan bertingkat mulai dari keluarga, jama'ah, *Qorriyah Tobbiah* (komunitas utama) dan masyarakat secara luas.⁵²

Disamping domestifikasi ideologis, terjadi pula kecenderungan simplifikasi krisis moral akibat benturan ideologis-politis pada pengaturan gender yang tidak terjadi pada masa Ahmad Dahlan yang justru merentas segregasi gender priyayi dalam pendidikan dengan membuka sekolah bercampur antara anak laki-laki dan perempuan. Aturan tersebut terdapat dalam keputusan Mukhtamar ke 33:

⁴⁸ Jurdi, Syarifuddin, *Muhammadiyah dalam Dinamika Politik Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)

⁴⁹ Pimpinan Pusat Muhammadiyah, "Keputusan Mukhtamar Muhammadiyah ke 33, 24-29 Juli 1956" dalam *95 Tahun Langkah Perjuangan* (tt), hlm. 141.

⁵⁰ Pimpinan Pusat Muhammadiyah, "Keputusan Mukhtamar Muhammadiyah ke-34, 18-23 November 1959", *Ibid*, hlm. 152.

⁵¹ Saskia Eleonora Wieringa, *Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia* (Jakarta: Garba Budaya-Kalyana Mitra, 1999), hlm. 205-206.

⁵² Pimpinan Pusat Muhammadiyah, "Keputusan Mukhtamar Muhammadiyah ke 34, 18-23 November di Yogyakarta", dalam *95 Tahun Langkah Perjuangan* (tt), hlm. 164-165.

12. Sekolah Muhammadiyah mulai yang rendah sampai ke tingkat atas muridnya laki-laki dan wanita harus lain-lain tempat dan gurunya... Oleh sebab menurut zaman sekarang krisis moreel.

...

24. Supaya pakaian murid-murid perempuan di sekolah-sekolah Muhammadiyah/Aisyiah hendaknya tidak menampakkan aurat guna menghindarkan menyalanya nafsu angkara murka dan mengurangi krisis moreel.

...

35. Supaya pemerintah memisahkan tempat-tempat olah raga dan pemandian terpisah untuk pelajar laki-laki dan perempuan.

...

43. Mendesak pada dewan konstituante agar Undang-undang Sekolah menetapkan putera dan puteri, baik pemerintah maupun partikelir:

a. putra-putri dipisahkan

b. Menutup aurat

c. Kalau guru bagi sekolah perempuan itu laki-laki hendaklah sudah kawin dan umurnya sudah lanjut.⁵³

Nampaknya, menguatnya pengaturan gender dalam Muhammadiyah paralel dengan temuan Florida dalam kasus Kerajaan Mataram Surakarta dimana krisis politis dipahami sebagai krisis moral yang berakibat pada penguatan kontrol seksualitas dan tubuh perempuan.

E. Periode 1960-1970: Periode Optimisme Politik Orde Baru

Pada periode pasca Revolusi 30 September 1965 keputusan-keputusan muktamar lebih bersifat optimis dibandingkan pada periode sebelumnya. Dalam sepuluh tahun pertama setelah Revolusi ini dikatakan bahwa umat Islam berada pada masa 'bulan madu' dengan pemerintah, terutama Muhammadiyah yang termarginalisasikan secara politis pada masa Orde Lama. Bukan berarti hubungan tersebut selalu harmonis karena sepuluh tahun kemudian sampai masa reformasi

⁵³ Pimpinan Pusat Muhammadiyah, "Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke 33, 24-29 Juli 1956 di Palembang" *Ibid*, hlm. 140-142.

1998, hubungan umat Islam dengan Orde Baru mengalami pasang-surut.⁵⁴

Sejauh menyangkut persoalan gender, optimisme ini ditandai dengan pengakuan partisipasi perempuan dalam keanggotaan muktamar: “keanggotaan muktamar terdiri dari wakil-wakil cabang sebanyak 3 orang, termasuk di dalamnya utusan wanita”.⁵⁵ pada muktamar ke-36 tahun 1965 di Bandung, dua perempuan yaitu Baroroh Baried and Aisyah Bilal tercatat sebagai anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 1965-1968.⁵⁶

Optimisme ini memberi perkembangan positif dengan perubahan status ‘Aisyiyah diubah menjadi organisasi otonom (ortom) pada tahun 1966.⁵⁷ Namun keputusan ini tidak dapat mengembalikan status independen yang diperoleh pada Muktamar 1939. Status ‘Aisyiyah ini nampaknya telah lama diperdebatkan, misalnya pada pembahasan perubahan Anggaran Dasar dalam Muktamar ke 32 tahun 1953. Beberapa cabang, termasuk cabang Solo berkeberatan terhadap kedudukan otonom ‘Aisyiyah dan meminta untuk dikembalikan pada posisi sebelumnya. Pada akhirnya usulan tersebut dicabut oleh pengusulnya.⁵⁸ Apakah pengembalian tersebut berdasarkan keputusan tahun 1922, tahun 1939 atau 1950, tidak terdapat sumber-sumber rujukan yang memadai.

F. Periode 1970-1980: Periode Moderasi menuju Arusutama

Sebagai upaya untuk mendukung perbaikan nasib perempuan, pada periode 1971-1975 Muhammadiyah mendorong pemerintah Indonesia untuk membuat UU perkawinan yang modern namun tidak menyimpang dari ajaran Islam. Nota tersebut merupakan kontinuitas memori kolektif pengaturan perkawinan yang memicu ketegangan antara kelompok Islam dan kalangan nasionalis sekuler, terutama pasca-Kongres Wanita Indonesia pertama pada tahun 1928 dimana

⁵⁴ Redaksi Suara Muhammadiyah, “Pasang Surut Politik Orde Baru dan Era Sesudahnya”, Suara Muhammadiyah, No. 01, 1984, hlm. 14.

⁵⁵ Pimpinan Pusat Muhammadiyah, “Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-36, tahun 1965 di Bandung”, dalam *95 Tahun Langkah Perjuangan* (tt), hlm.185.

⁵⁶ *Ibid*, 177.

⁵⁷ Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah, *Sejarah Pertumbuhan* ((tt), hlm. 44.

⁵⁸ Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *95 Tahun Langkah Perjuangan*, hlm. 120.

pencatatan perkawinan, perceraian di muka hakim dan penghapusan poligami dipandang sebagai upaya untuk menghilangkan unsur Islam dalam undang-undang dan politik Indonesia.⁵⁹

Pembaharuan UU Perkawinan dimaknai sebagai bagian dari misi Muhammadiyah dalam terbinanya keluarga dan masyarakat sejahtera dalam rangka menciptakan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.⁶⁰ Dalam misi tersebut terkandung pengakuan secara formal peran perempuan yang mencakup keluarga, sosial, ekonomi dan politik. Seiring dengan peningkatan pendidikan perempuan dan perluasan posisi publik masa Orde Baru, Muhammadiyah merespon secara positif kebolehan perempuan bekerja dan berkarier. Atas usulan 'Aisyiyah, Majelis Tarjih menyusun dan mengesahkan buku tuntunan *Adabul Mar'ah fil Islam* yang memuat peran publik perempuan seperti menduduki jabatan tinggi seperti bupati, direktur, polisi, bahkan kebolehan menjadi hakim yang menyulut kontroversi. Buku tuntunan ini disahkan oleh Lajnah Tarjih pada Mukhtamar ke 17 di Pekalongan pada tahun 1972.⁶¹ Masalah perempuan sebagai kepala negara belum disepakati yang menurut Anwar ditetapkan sebagai masalah *mauquf* (ditangguhkan).⁶²

Pada periode yang sama, Muhammadiyah merespon program pemerintah tentang keluarga berencana (KB) meski lebih bersifat normatif daripada mengkaji dampak negatif terhadap perempuan. Respon normatif tersebut cenderung didasarkan pada pertimbangan teknis seperti pada larangan pemasangan IUD dari sisi aurat daripada potensi komplikasi yang diderita perempuan. IUD tidak diperbolehkan jika dipasang oleh dokter laki-laki dan diperbolehkan jika dilakukan

⁵⁹ Lihat Cora Vreede De Stuers, *Sejarah Perempuan Indonesia* (2008), hlm. 166-167.

⁶⁰ Pimpinan Pusat Muhammadiyah, "Keputusan Mukhtamar Muhammadiyah ke 38, 17-22 Januari 1975 di Padang", dalam *95 Tahun Langkah Perjuangan* (tt), hlm. 257.

⁶¹ Istilah Mu'tamar Tarjih tidak lagi digunakan dan diganti dengan Musyawarah Nasional Majelis Tarjih. Majelis Tarjih, *AdabulMar'ah fil Islam* (Yogyakarta: P P Muhammadiyah, 1982), hlm. 4.

⁶² Wawancara dengan Syamsul Anwar, ketua Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah 2005-2010 di Yogyakarta, 26 Maret 2010.

oleh dokter perempuan. Sikap normatif tersebut ditunjukkan hampir semua organisasi Islam seperti NU dan MUI.⁶³

G. Periode 1980-1990: Akomodasi Politis Orde Baru

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, hubungan Muhammadiyah dan Orde Baru pada periode ini banyak memunculkan ambivalensi di kalangan anggotanya. Sebagian besar kader Muhammadiyah memaknai masa ini sebagai siklus ‘bulan madu’ politis dengan pemerintah setelah mengalami marginalisasi pada masa Soekarno. Sebagian lain seperti Soedarnoto menyikapinya sebagai posisi dilematis yang mengharuskan Muhammadiyah bersikap pragmatis yang memungkinkan kader-kader Muhammadiyah berada pada lingkaran birokrasi Orde Baru dengan justifikasi ‘*dakwah bil hikmah*’⁶⁴

Pragmatisme ini masih menyisakan sikap kritis Muhammadiyah terhadap masalah-masalah non-politis seperti masalah tenaga kerja wanita (TKW) ke luar negeri. Muhammadiyah mendesak pemerintah untuk menghentikan secara bertahap pengiriman TKW karena diklasifikasikan sebagai perjalanan tidak aman.⁶⁵ Agak berbeda dengan Muhammadiyah yang mendesak pemerintah untuk menghentikan TKW, ‘Aisyiyah hanya mendesak untuk memperketat dan mengintensifkan pengawasannya.’⁶⁶

Pada periode ini keputusan Muhammadiyah terkait masalah perempuan dan keluarga pada umumnya merujuk pada keputusan dan rekomendasi ‘Aisyiyah, termasuk penggantian tema ‘keluarga dan masyarakat sejahtera’ yang cukup dominan pada periode 1960-1970 menjadi “Keluarga Sakinah”. Buku ini dimaksudkan sebagai benteng memperkuat keluarga dengan peningkatan pembinaan wanita dalam

⁶³ Muhammad Atho Mudzhar, “Fatwa on Family Planning”, *Islam and Islamic Law in Indonesia: A Socio-Historical Approach* (Jakarta: Ministry of Religious Affairs, 2003), hlm. 134-138.

⁶⁴ Sudarnoto Abdul Hakim, “Dimensi Kultural dan Politik Muhammadiyah”, dalam Nur Achmad dan Pramono U. Tanthowi, *Muhammadiyah Digugat* (Jakarta: Kompas, 2000), hlm.85-86.

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 316.

⁶⁶ Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah, *Tanfidz Keputusan Muktamar ‘Aisyiyah ke 41, 7-11 Desember 1985 di Surakarta*, hlm. 15-17.

urusan keluarga dan anak.⁶⁷ Disamping misi internal Muhammadiyah, rumusan Keluarga Sakinah dapat dikatakan sebagai respon akomodatif Muhammadiyah terhadap ideologisasi gender Orde Baru yang berorientasi pada domestifikasi perempuan seperti tercermin dalam Program Kesejahteraan keluarga (PKK).⁶⁸ Paralelisme tersebut berakar pada budaya priyayi yang basis kultural Muhammadiyah dan budaya politik nasional.

Disamping kecenderungan regresif dari buku di atas, 'Aisyiyah mampu mendesak rekomendasi keikutsertaan perempuan dalam keanggotaan Majelis Tarjih. Rekomendasi ini dapat dikatakan sebagai langkah maju 'Aisyiyah untuk mengintegrasikan masalah-masalah perempuan dalam majelis yang berwenang menetapkan fatwa dan keputusan resmi. Secara eksternal, 'Aisyiyah mendesak pemerintah agar memperbanyak pengangkatan hakim wanita pada Pengadilan Agama yang dimaksudkan sebagai upaya untuk melindungi perempuan dan anak dalam proses peradilan. Namun di sisi lain, 'Aisyiyah justru merekomendasikan putusan yang bersifat restriktif, misalnya, peninjauan kembali olah raga yang tidak sesuai dengan kepribadian wanita Indonesia seperti tinju dan sepak bola, memisahkan kolam renang laki-laki dan perempuan serta mengharuskan perempuan menutup tubuhnya dari dada sampai paha.⁶⁹

Pada Mukhtar ke-42 tahun 1990 Muhammadiyah meminta pemerintah mengizinkan siswi di sekolah negeri menggunakan busana muslimah.⁷⁰ 'Aisyiyah juga menghimbau agar Muhammadiyah membuat instruksi penggunaan busana muslimah di lembaga-lembaga pendidikan.⁷¹ Perlu dilakukan kajian lebih jauh mengapa busana muslimah yang sebelumnya hanya berlaku pada madrasah Muallimat

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 354.

⁶⁸ Norma Sullivan, "Gender and Politics in Indonesia" dalam Maila Stiven (ed.), *Why Gender Matters in Southeast Asian Politics* (Melbourne: Monash University, 1991), hlm. 64.

⁶⁹ Pimpinan Pusat 'Aisyiyah, *Tanfidz Keputusan Mukhtar 'Aisyiyah ke 41 di Surakarta*, 7-11 Desember 1985, hlm. 17.

⁷⁰ Pimpinan Pusat Muhammadiyah, "Keputusan Mukhtar Muhammadiyah ke 42, 15-19 Desember 1990 di Yogyakarta", dalam *95 Tahun Langkah Perjuangan*, hlm. 328.

⁷¹ Pimpinan Pusat 'Aisyiyah, *Tanfidz Keputusan Mukhtar 'Aisyiyah ke 42, 15-19 Desember 1990 di Yogyakarta*, hlm. 11.

dan madrasah juga diwajibkan bagi murid SMP dan SMA Muhammadiyah. Instruksi ini meningkatkan status kerudung yang sebelumnya sebatas himbauan menjadi aturan resmi.⁷²

H. Periode 1990-2000: Progresifitas dan Pencerahan

Awal tahun 1990 Muhammadiyah menunjukkan karakter yang lebih dinamis karena masuknya para intelektual kritis lulusan universitas Barat. Periode ini ditengarai sebagai pergeseran dari pendekatan Syariah menuju pendekatan akademis kontekstual. Pada periode ini pula Muhammadiyah memasuki babak kepemimpinan baru dari kalangan ulama menjadi kepemimpinan intelektual dengan terpilihnya Amin Rais sebagai ketua umum pada tahun 1995. Pengurus pimpinan pusat didominasi oleh lulusan doktor dari negara-negara Barat seperti Amin Rais, Syafi'i Maarif, Yahya Muhaimin, Watik Pratiknya. Demikian pula Amin Abdullah dan Munir Mul Khan muncul sebagai ikon progresifitas Muhammadiyah pada masa itu.

Pergeseran kepemimpinan di atas kian memperluas cakupan respon dan keputusan Muhammadiyah yang menyangkut isu-isu global tentang keadilan, HAM, hak pekerja, kongklomerasi, hak konsumen, isu kewanitaan, *good governance* dan isu lingkungan hidup. Organisasi ini juga melakukan reorientasi strategi gerakan menghadapi globalisasi, humanisme-sekuler di satu sisi dan fundamentalisme, mahdiisme, tradisionalisme, di sisi yang lain. Pendek kata, Muhammadiyah mencoba untuk melakukan reorientasi sosok manusia modern yang Islami.⁷³ Disisi lain, keputusan-keputusan 'Aisyiyah juga menampakkan cakupan yang lebih luas, termasuk desakan pada Badan Sensor Film untuk mencegah potensi yang merusak nilai-nilai bangsa dan agama. 'Aisyiyah juga merumuskan strategi antisipasi pengaruh aliran ekstrimisme yang bertentangan dengan ajaran Islam, pembinaan terhadap wanita tunasusila, pencegahan HIV/AIDS dan TWK. Bahkan baru pertama kali 'Aisyiyah mendesakan rekomendasi yang bersifat internasional yang mendorong pemerintah mengambil bagian bagi terwujudnya kemerdekaan dan perdamaian di Palestina, Bosnia, Kenya, Afganistan dan Kashmir. Namun demikian, beberapa rekomendasi

⁷² Lihat Deliar Noer, *The Modernist Muslim Movement in Indonesia* (1973), hlm. 82.

⁷³ Pimpinan Pusat Muhammadiyah, "Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke 43, 6-10 Juli 1995 di Banda Aceh", dalam *95 Tahun Langkah Perjuangan* (tt), hlm. 442.

tersebut tidak secara aktual masuk dalam program kerja yang akan dirancang pada periode 1990-1995.⁷⁴

Pada muktamar ini juga tercatat babak baru status 'Aisyiyah yang sebelumnya merupakan organisasi otonom umum menjadi organisasi 'otonom khusus'. Penegasan status otonomi umum dan otonomi khusus terdapat pada bab 6 tentang organisasi otonom dalam perubahan Anggaran dasar Muhammadiyah yang ditetapkan pada muktamar ini.⁷⁵ Keterangan lebih rinci terdapat pada Anggaran Rumah Tangga pasal 20 yang menyatakan bahwa organisasi otonom khusus dapat mengelola amal usaha secara mandiri meski tidak secara spesifik mengacu pada status 'Aisyiyah'.⁷⁶

Pada periode ini, Muhammadiyah mulai mengakomodir desakan 'Aisyiyah dan Naswiatul 'Aisyiyah tentang keterlibatan perempuan dalam kepengurusan pimpinan pusat. Keputusan Tanwir di Denpasar pada tahun 2002 mencatat sejarah baru dengan menyetujui keikutsertaan perempuan dalam pimpinan Muhammadiyah dan lembaga-lembaga permusyawaratan Muhammadiyah dengan alternatif ketua 'Aisyiyah secara *ex officio* atau salah satu anggota PP A'isyiyah menjadi anggota ketua PP Muhammadiyah.⁷⁷

Persetujuan mengenai keikutsertaan perempuan menjadi agenda Tanwir Mataram pada tahun 2004 meski pada akhirnya terhenti di muktamar ke 45 karena dibatalkan oleh forum muktamar. Pembatalan ini merupakan langkah mundur karena pada tahun muktamar ke-36 tahun 1965 telah ada dua perempuan yaitu Baroroh Baried and Aisyah Bilal yang tercatat sebagai anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 1965-1968.⁷⁸

⁷⁴ Pimpinan Pusat 'Aisyiyah, *Tanfidz Keputusan Muktamar 'Aisyiyah ke 43, 6-10 Juli 1995*, hlm. 36-37.

⁷⁵ Pimpinan Pusat Muhammadiyah, "Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke 44, 8-11 Juli 2000 di Jakarta", dalam *95 Tahun Langkah Perjuangan* (tt), hlm. 490.

⁷⁶ Pimpinan Pusat Muhammadiyah, "Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke 45, 3-8 Juli 2005 di Malang", *Ibid*, hlm. 581.

⁷⁷ Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Keikutsertaan Perempuan Dalam Pimpinan dan Permasyarakatan (Konsep Rumusan Dalam ART Muhammadiyah)*, Tanwir Muhammadiyah di Makasar, 26-29 Juni 2003, hlm. 2.

⁷⁸ *Ibid*, 177.

Menurut pengamatan Mulkhan, meski persetujuan keterlibatan perempuan disetujui sampai Muktamar ke 45 tahun 2005, namun ada kelompok yang menolak keterlibatan tersebut dengan dalih yang berbeda. Ia menjelaskan:

Ada yang bilang: “kan sudah ada ‘Aisyiyah?’ ada juga yang mengatakan bahwa kepemimpinan itu tanggung jawab laki-laki. Intinya mereka tidak setuju ada perempuan di Muhammadiyah.”⁷⁹

Kelompok ini cenderung bersifat tekstualis dan konservatif dan mulai melakukan aktifitas *counter-discourse* dengan kelompok-kelompok progresif. Kelompok ini secara mengejutkan mampu menguasai forum Muktamar ke 45 di Malang pada tahun 2005. Muktamar ini akan dibahas lebih lanjut pada periode 2000-2010.

Pada muktamar ini juga dicanangkan ‘Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah’ yang lebih komprehensif dan responsif terhadap kondisi perempuan dengan ungkapan yang cukup simpatik dan realistis:

Kondisi perempuan di hampir semua struktur dan sektor kehidupan yang masih tertinggal padahal mereka menempati sekitar 51% dari jumlah penduduk Indonesia, sehingga makin kuat tuntutan-tuntutan untuk memperdayakan kaum perempuan secara lebih berkeadilan dan bermartabat.⁸⁰

Masalah keluarga dijabarkan secara lebih integratif dan seimbang secara gender karena tidak secara spesifik diarahkan pada perempuan tetapi menjadi kewajiban setiap anggota Muhammadiyah untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang *sakinah, mawadah wa rahmah* yang dikenal dengan keluarga sakinah. Meski masih bernuansa ‘superior’, untuk pertama kalinya peran laki-laki diketengahkan dalam fungsi keluarga meski secara implisit dengan ungkapan: “keluarga-keluarga di lingkungan Muhammadiyah dituntut keteladanannya untuk menunjuk penghormatan dan perlakuannya yang ihsan terhadap anak-anak dan perempuan serta menjauhkan diri dari praktek kekerasan dan menelantarkan kehidupan terhadap anggota keluarga.”⁸¹

⁷⁹ Wawancara dengan Abdul munir Mulkhan di Yogyakarta, 18 Pebruari 2010

⁸⁰ Pimpinan Pusat Muhammadiyah, “Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke 44, 8-11 Juli 2000 di Jakarta”, *95 Tahun Langkah Perjuangan* (tt), hlm. 463.

⁸¹ Pimpinan Pusat Muhammadiyah, “Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke

I. Periode 2000-2010: Kebangkitan Revivalisme

Periode ini memuat keputusan muktamar ke 45 yang dilaksanakan di Malang sementara muktamar ke 46 tahun 2010 sedang dalam persiapan yang akan dilaksanakan pada bulan Juli. Jika muktamar ke 44 dapat dipandang sebagai 'keterbukaan' Muhammadiyah terhadap isu-isu strategis dengan paradigma yang akomodatif kritis, muktamar ke 45 dipandang sebaliknya karena Muhammadiyah menunjukkan kecenderungan lebih konservatif dan tekstualis. Anggapan tersebut bukan saja dilontarkan oleh pihak luar namun juga disadari oleh pimpinan pusat dan bahkan secara eksplisit tertulis pada keputusan muktamar pada bab 3 tentang konteks Muhammadiyah. Lebih rinci dapat ditelaah dalam kutipan berikut ini:

Disamping itu, banyak kalangan menganggap bahwa salafisme Muhammadiyah sekarang ini memiliki kecenderungan konservatif (dalam pemahaman keagamaan) dan fundamentalis (dalam sikap politik). Kecenderungan ini menyebabkan Muhammadiyah tidak lagi responsif terhadap perkembangan pemikiran keislaman yang bersifat aktual dan kontekstual, serta terjebak pada aktifisme yang 'sempit' dalam kancah politik di Indonesia dewasa ini.⁸²

Banyak kalangan, termasuk Mulkhan dan Nashir membenarkan adanya sinyalemen di atas. Mulkhan menjelaskan lebih lanjut:

Orang mungkin melihat dari hilangnya nama-nama yang dikategorikan progresif atau liberal seperti Syafi'i Maarif, Amin Abdullah dan Dawam Raharjo dan masuknya orang-orang seperti Muhammad Muqodas, Yunahar Ilyas, Dahlan Rais dan orang-orang yang se-tipe tekstualis di majelis-majelis. Lalu orang menyimpulkan adanya kecenderungan konservatisme Muhammadiyah di muktamar Malang.⁸³

Aspek lain yang menguatkan sinyalemen di atas adalah respon Muhammadiyah pada muktamar ke 44 yang lebih mencerminkan pandangan yang bersifat negatif dan pesimistis terhadap

44, 8-11 Juli 2000 di Jakarta", hlm.499-500.

⁸² Pimpinan Pusat Muhammadiyah, "Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke 45, 3-8 Juli 2005 di Malang", *95 Tahun Langkah Perjuangan Muhammadiyah* (tt), hlm. 536.

⁸³ Wawancara dengan Abdul Munir Mulkhan, 18 Maret 2010.

demokrasi, liberalisme, sekularisme serta konservatisme, fundamentalisme, radikalisme, tradisionalisme.⁸⁴

Muktamar ke 45 tahun 2005 di Malang merupakan puncak dominasi kelompok yang secara internal disebut kelompok tektualis yang memiliki pandangan konservatif. Menguatnya kelompok ini sudah mulai dirasakan pada Tanwir 2002 di Denpasar dan Tanwir 2004 di Mataram tentang polemik keikutsertaan perempuan dalam pimpinan dan permusyawaratan Muhammadiyah. Meski sempat diajukan dalam Muktamar 2005, keikutsertaan tersebut pada akhirnya dianulir.

Sholeh menjelaskan proses pembatalan keterwakilan perempuan dalam muktamar sebagai berikut:

memang agak berbeda ya, antara pengurus di tingkat pusat dengan wilayah apalagi daerah. Kalau saya melihat itu hanya masalah teknis saja. Tetapi banyak utusan dari wilayah yang melihat itu secara normatif sebagai *ikhtilath*. Secara organisatoris mereka juga berpendapat, 'kan sudah ada 'Aisyiyah untuk perempuan mengapa harus juga ada di Muhammadiyah. Jadi beragam ya, pandangannya. Tetapi yang dominan pada waktu itu ya, pembatalan itu.⁸⁵

Demikian pula pembatasan partisipasi perempuan dalam struktur Muhammadiyah sebagaimana tercantum dalam bab VII tentang "Perempuan dalam Muhammadiyah yang berbunyi: "Agar keberadaan anggota Muhammadiyah perempuan dalam struktur kepemimpinan organisasi Muhammadiyah hanya sebagai anggota pleno yang secara *eks-officio* diduduki oleh ketua 'Aisyiyah".⁸⁶

Sangat ironis bahwa perjuangan terhadap keikutsertaan perempuan dalam pimpinan Muhammadiyah sama sekali tidak disinggung dalam Muktamar 'Aisyiyah, termasuk keputusan-keputusan Muhammadiyah tentang pembatalan yang tidak masuk dalam latar belakang dan pertimbangan 'Aisyiyah. Setidaknya usulan dan

⁸⁴ Pimpinan Pusat Muhammadiyah, "Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke 45, 3-8 Juli 2005 di Malang", *95 Tahun Langkah Perjuangan Muhammadiyah* (tt), hlm.533-534.

⁸⁵ Wawancara dengan Rosyad Sholeh, Pengurus Pimpinan Pusat Muhammadiyah, di Yogyakarta, 22 Maret 2010.

⁸⁶ *Ibid*, hlm. 524.

tanggapan terhadap upaya perjuangan mereka pada sidang Tanwir Muhammadiyah.⁸⁷

Sikap pasif 'Aisyiyah terhadap masalah kepemimpinan perempuan secara internal tidak menghalangi sikap progresifitasnya pada isu-isu strategis gender eksternal. Untuk pertama kalinya dalam dokumen resmi 'Aisyiyah istilah gender digunakan. Demikian pula masalah perlindungan anak, kekerasan dalam rumah tangga dan *trafficking in women* telah menjadi perhatiannya. Adalah suatu kejanggalan bahwa Pengarusutamaan Gender (PUG) yang telah diputuskan dalam Inspres no 9 tahun 2000 yang menjadi payung bagi penanganan masalah-masalah di atas justru tidak disinggung sama sekali dalam dokumen tersebut.

IV. Gender dalam Doktrin-Doktrin Muhammadiyah

Untuk mendapatkan gambaran secara utuh, doktrin-doktrin gender akan dibahas dari berbagai tuntunan resmi Muhammadiyah. Dalam perkembangannya, Muhammadiyah telah menerbitkan tiga buku tuntunan dan satu draft tuntunan yang dihasilkan dalam musyawarah nasional (munas) Majelis Tarjih.⁸⁸ Tuntunan-tuntunan tersebut adalah:

A. Toentoean Mentjapai Isteri Islam Jang Berarti: Priyayinisasi Santri Kota

Materi buku ini merupakan hasil Konggres Muhammadiyah dan 'Aisyiyah ke 26 tahun 1937 di Yogyakarta. Buku ini diterbitkan dan disahkan pada tahun 1939 oleh 'Aisyiyah setelah mendapat mengesahan dari Majelis Tarjih.⁸⁹ Secara fisik buku ini disajikan secara

⁸⁷ Secara harfiah tanwir adalah pencerahan namun secara organisatoris tanwir dimaksudkan sebagai sidang atau pertemuan tahunan yang membahas berbagai masalah dan keputusan yang akan diajukan pada muktamar yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali.

⁸⁸ Draft tersebut berjudul 'Fiqh Perempuan dalam Perspektif Muhammadiyah' dalam proses revisi dari berbagai masukan dalam Musyawarah Nasional ke 27 Majelis Tarjih Muhammadiyah menjelang Muktamar ke 46 di Malang pada tanggal 1-4 April 2010.

⁸⁹ 'Aisyiyah menjadi badan otonom dari Muhammadiyah pada tahun 1950, *Pengantar Toentoean Mentjapai Isteri Islam Jang Berarti* (Pusat Pimpinan 'Aisyiyah, Yogyakarta), 1956 hlm. 8.

sederhana sebagai buku pedoman. Tema-tema yang ada dalam buku diberi penjelasan seperlunya dan diberi justifikasi ayat-ayat dan hadist-hadist yang sebagian disebutkan perawinya dan sebagian tidak.

Sesuai dengan judulnya, buku ini memuat sentralitas perempuan ibu sebagai berikut:

selalu mengharap-harap dan mengaduh pada kaum ibunjia, seraja berkata: “tidaklah bunda dapat melahirkan putera dan puteri jang baik-baik lagi pandai, ‘alim, teguh dan tahan udji lahir dan batinnya.”⁹⁰

Sentralitas keibuan ini turut menegaskan perbedaan orientasi yang memunculkan benih-benih perbedaan antara ‘Aisyiyah dengan gerakan perempuan independen pada masa itu.⁹¹ Perbedaan tersebut dapat dilihat dari ungkapan bahwa “ibu tidak silau kepada gerakan-gerakan lain yang dikatakan lebih tertarik oleh kemadjuan luaran, lalu menundjukan langkahnja kesana djuga hingga kalut keadaanja”.⁹²

Selanjutnya, buku ini menekankan pandangan bahwa laki-laki dan perempuan adalah hamba Allah yang memiliki tugas sebagai khalifah dibumi dan melakukan *fastabiqul khairat* (berlomba-lomba dalam kebaikan). Tugas kekhalifahan ini pada umumnya dipahami sebagai peran sosial dan publik yang setara antara laki-laki dan perempuan.⁹³ Kesetaraan tidak berlaku pada masalah keluarga karena perbedaan peran laki-laki dan perempuan adalah perbedaan kodrati. Seperti umumnya doktrin-doktrin perempuan pada kitab-kitab klasik, masalah keluarga lebih menekankan peran instrumental perempuan. Peran tersebut dibedakan menjadi dua, yaitu kewajiban umum yang mencakup ketaatan pada Allah, kewajiban-kewajiban yang disyariatkan Islam, mencari ilmu yang bermanfaat dan mengutamakan tugas-tugas

⁹⁰ *Ibid*, hlm. 6.

⁹¹ Atashendartini Koesoema Oetoyo Bahsyah, dalam Susan Blackburn, “Kata Pengantar”, *Konggres Perempuan pertama: tinjauan Ulang*, Jakarta: Yayasan Obor-KITLV, 2007, hlm. xiv.

⁹² *Ibid*, hlm. 9.

⁹³ Lihat Anggaran Dasar Muhammadiyah yang disahkan pada Muktamar ke-31 tahun 1950 yang menyebutkan bahwa anggota Muhammadiyah adalah laki-laki dan perempuan. Pada pasal 6 pengurus besar yang kemudian diganti dengan istilah pimpinan pusat tidak secara spesifik mengharuskan laki-laki sebagai anggotanya. “Keputusan Muktamar ke 31, 21-26 Desember 1950 di Yogyakarta, 95 *Langkah Perjuangan Muhammadiyah* (tt), hlm. 121.

kerumahtanggaan sesuai fitrah dan kodratnya. Sedangkan kewajiban khusus adalah berbakti pada suami, tidak meninggalkan rumah tanpa seizin suami, selalu menyenangkan suami dengan menjaga diri dan penampilan serta mengasuh dan mendidik anak-anak.⁹⁴

Jika dikaitkan dengan konteks sosial pada saat buku tersebut diterbitkan dapat diasumsikan bahwa: *pertama*, laki-laki digambarkan sebagai 'omnipresent' yang mengatasi wacana. Buku ini lebih merefleksikan sosok perempuan *ndoro* dan *priyayi* dengan kategori norma keluarga *owner property* sampai *head complement*. Tidak nampak sosok perempuan Kauman yang aktif dan berkontribusi ekonomis, tidak saja pada keluarga namun juga pada pembiayaan Muhammadiyah seperti yang dilakukan oleh Siti Walidah. Meski tidak sekuat sosok mbokmase di Laweyan, perempuan Muhammadiyah bukan perempuan pasif, terdomestikasi dan canggung dengan berbagai aturan *khalwat* dan mahram. Dalam istilah Kuntowijoyo, buku ini disusun dengan 'tidak sadar konteks' karena tidak menggambarkan semangat pembaharuan yang dilakukan oleh 'Aisyiyah pada waktu itu.'⁹⁵ Cukup mengheran karena buku tuntunan bernuansa konservatif ini justru terbit setelah 'Aisyiyah berusia lebih dari 20 tahun yang menunjukkan gerakan sosial yang progresif.

Kedua, adanya kesenjangan antara teks dan konteks yang disebabkan oleh sakralisasi khazanah keislaman yang berlebihan, terutama pada aspek yang terkait dengan perempuan. Buku ini tidak memberikan gambaran Muhammadiyah sebagai gerakan reformis karena kental dengan nuansa Fiqh klasik. Berbeda dengan pendekatan yang sangat progresif dalam berbagai aspek sosial, pada masalah perempuan nampak ada keengganan untuk menggeser landasan normatif klasik. Ilyas menjelaskan bahwa boleh jadi sakralisasi teks tersebut dimaksudkan menghindari dosa yang bertumpuk:

ketakutan mengubah teks, karena kultur kita mensakralkan teks. Jangan melakukan dosa yang bertumpuk, sudah jelas apa yang dipraktekkan

⁹⁴ Pimpinan Pusat Moehamadijah, 1934, *Toentoenan Mentjapai Isteri Jang Berarti* (Yogyakarta: Pimpinan Pusat Moehammadijah, 1956).

⁹⁵ Kuntowijoyo, "Arah Pengembangan Organisasi Wanita Arah Pengembangan Organisasi Wanita Islam Indonesia" (1993), hlm. 131.

tidak sesuai teks masak teksnya juga akan diubah, itulah yang dianggap dosa yang bertumpuk.⁹⁶

Ketiga, jika dibandingkan dengan buku-buku tentang perempuan dimasanya, baik yang bernuansa Islam maupun yang bercorak budaya Jawa, buku tuntunan ini dapat dikategorikan moderat. Misalnya, kitab *Uqqud al-Lujain fi Huqquq az Zaujain* yang ditulis oleh Imam Nawawi al-Bantani yang lahir di Banten pada abad ke 18. Buku yang memuat relasi suami dan istri lebih banyak menempatkan perempuan pada posisi objek seksual suaminya.⁹⁷ Menurut Bisri, banyak kiai pesantren yang tidak begitu *sreg* (nyaman) dengan buku ini meski ditulis oleh seorang ulama yang sangat dihormati. Oleh sebab itu, buku ini tidak menjadi buku utama melainkan buku suplemen yang dibaca untuk *pasanan* (masa puasa) di bulan Ramadhan, khususnya bagi santri putri.⁹⁸ Buku ini juga lebih moderat jika dibandingkan dengan ajaran-ajaran Jawa tentang perempuan submisif dalam Serat Condrorini, Serat Piwulang Isteri dan yang sejenisnya.⁹⁹

B. Adabul Mar'ah fil Islam: Respon Kebijakan Peran Ganda Wanita

Selama 40 tahun sejak diterbitkan pada tahun 1934, buku *Toentoenan Mentjapai Isteri Islam Jang Berarti* menjadi landasan normatif tentang gender sampai buku kedua diterbitkan pada tahun 1975. Apabila dilihat dari tahun terbit, buku tuntunan ini muncul seiring dengan makin meningkatnya partisipasi publik dalam proses modernisasi yang dicanangkan Orde Baru. Secara politis, tahun 1975 adalah tahun "dekade perempuan" yang dideklarasikan oleh PBB dengan mendorong partisipasi publik perempuan dalam pembangunan.

100

⁹⁶ Wawancara dengan Hamim Ilyas, anggota Majelis Tarjih bidang Fatwa, di UIN Sunan Kalijaga pada tanggal 18 Pebruari 2010.

⁹⁷ *Uqud al-Lujain fi Huqquq az-Zaujain* diterjemahkan dan ditelaah kritis oleh Forum Kajian Kitab Kuning (FK3) dan diberi judul *Wajah Baru Relasi Suami-Istri; Telaah Kitab 'Uqud al-Lujayn* (Yogyakarta: FK3 dan LKiS, 2001).

⁹⁸ Mustofa Bisri, "Ini 'Uqud al-Lujayn Baru-Ini Baru Uqud al-Lujayn; Kata pengantar", *Ibid*, hlm. ix.

⁹⁹ Sri Hujanjati, *Perempuan dan Seksualitas* (Yogyakarta: Gama Media, 2001), hlm. 49.

¹⁰⁰ Mely G Tan, "Wanita Indonesia: Menuju Cakrawala Baru?", dalam *Perempuan dalam Wacana Politik Orde Baru: Pilihan Artikel Prisma*, Liza Hadiz (ed.) (Jakarta:

Buku ini disusun tidak terlalu sistematis. Bab pertama memuat tentang pergaulan di dalam rumah tangga yang bersifat normatif yang diadopsi dari buku pertama. Sedangkan aspek sosial atau disebut pergaulan masyarakat lebih bersifat teknis yang dimulai dari pergaulan masa sekolah berisi akhlaq dalam Islam. Sedangkan bab 2 sampai bab 9 disusun secara tematis mencakup masalah berpakaian menurut Islam, arak-arakan, pawai dan demonstrasi, wanita dan kesenian, wanita dan ilmu pengetahuan, wanita dan jihad, Wanita Islam dalam politik.¹⁰¹ Rupanya tema-tema tersebut merupakan kompilasi dari rubrik Majelis Tarjih yang dimuat dalam Suara Muhammadiyah sejak tahun 1929 sampai tahun 1974.¹⁰²

Wacana pembuka buku ini menegaskan perbedaan fisik dan psikis laki-laki dan perempuan secara oposisi biner seperti kuat dan lemah, halus dan kasar, teliti dan tegas agar saling melengkapi. Pada masalah pergaulan dalam rumah tangga, buku ini masih mengadopsi buku pertama yang menekankan kewajiban utama isteri untuk taat, patuh dan hormat pada suami tanpa ada tuntunan sebaliknya bahwa suami juga harus menghormati isterinya. Istri juga wajib berbakti pada mertua melebihi bakti pada suami'.¹⁰³ Pada aspek pergaulan masyarakat dapat dikatakan seimbang antara laki-laki dan perempuan kecuali penekanan pada masalah busana perempuan yang diharuskan menutup aurat meski masih boleh mengikuti mode dan model yang aktual. Kaum wanita dianjurkan tidak menggunakan perhiasan, berhias dan memakai wewangian yang berlebihan karena dapat menimbulkan fitnah dan dosa.¹⁰⁴

Bab berikutnya memuat tuntunan tentang wanita dan ilmu pengetahuan, dengan pandangan yang sangat positif seperti kewajiban laki-laki dan perempuan mencari ilmu dan berjihad demi kebaikan dan perannya sebagai kholifah dimuka bumi. Berjihad yang dimaksudkan adalah berdakwah dan bertabligh membela kepentingan Islam dengan

LP3ES, 2004), hlm. 7.

¹⁰¹ Majelis Tarjih PP Muhammadiyah, *Adabul Mar'ah Fil Islam* (Yogyakarta: PP Muhammadiyah, 1972).

¹⁰² Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Majelis Tarjih* (Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1974).

¹⁰³ *Ibid*, hlm. 7-15.

¹⁰⁴ *Ibid*, hlm. 36-37.

tenaga, pikiran, harta dan benda.¹⁰⁵ Pandangan yang sangat progresif juga nampak pada kebolehan perempuan bekerja diluar rumah sebagai hakim, direktur, lurah, camat, menteri, walikota, bupati sebagai bagian dari kholifah dimuka bumi.¹⁰⁶

Pandangan ini berbeda dengan kitab-kitab Fiqh klasik yang melarang perempuan menjadi pemimpin yang didasarkan pada ayat al-Qur'an surat an-'arrijalu qawwamu-na 'ala an-nisa' dan hadist Abu Bakrah bahwa: "tidak akan beruntung golongan orang yang menyerahkan kekuasaan pada seorang perempuan". Pada umumnya ayat itu dipahami bahwa laki-laki adalah pemimpin kaum perempuan. Namun Majelis Tarjih tidak memaknai 'qawwamu-na dengan pengertian laki-laki sebagai pemimpin kaum perempuan melainkan laki-laki (suami) sebagai penegak atau penanggung jawab urusan perempuan. Mengenai hadist Abu Bakrah yang digunakan sebagai landasan teologis, Majelis Tarjih memutuskan bahwa dari keseluruhan narasinya menunjukkan 'ungkapan sementara' pada masa itu atau dikategorikan sebagai hadist kondisional.¹⁰⁷ Yang tidak dibahas dalam bab ini adalah perempuan menjadi kepala negara. Menurut Anwar, ketua Majelis Tarjih 2005-2010 masalah presiden perempuan masih '*maukuf*' (ditangguhkan):

Masalah perempuan menjadi presiden masih '*maukuf*' atau ditangguhkan karena ada beberapa orang yang belum setuju. Tetapi keputusan tarjih harus bulat tidak boleh voting, harus semua setuju. Jika ada satu orang saja yang tidak setuju maka harus '*maukuf*' atau ditangguhkan keputusannya.¹⁰⁸

Keputusan tentang presiden atau kepala negara perempuan baru diputuskan secara bulat pada Musyawarah Nasional Majelis Tarjih tahun 2010 di Malang sebagai persiapan Muktamar 1 abad pada tahun 2010.

¹⁰⁵ Majelis Tarjih PP Muhammadiyah, *Adabul Mar'ah Fil Islam* (1972), hlm. 42.

¹⁰⁶ *Ibid*, hlm. 46-51.

¹⁰⁷ Syamsul Anwar, "Kepemimpinan Perempuan dalam Islam: Menggali Perspektif Syar'i dalam Tarjih Muhammadiyah", dalam Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam PP Muhammadiyah, *Wacana Fiqih Perempuan Dalam Perspektif Muhammadiyah* (Yogyakarta: Majelis Tarjih PP Muhammadiyah dan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, 2005), hlm. 51.

¹⁰⁸ Wawancara dengan Syamsul Anwar, ketua Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah 2005-2010 di Yogyakarta, 26 Maret 2010.

Meski buku kedua dimaksudkan untuk menyempurnakan buku sebelumnya namun basis ideologi gendernya belum bergeser secara substantif menuju kesetaraan gender. Profesi-profesi modern di atas hanya sebatas perluasan dari peran ekonomis dan sosial perempuan di masa lalu. Oleh sebab itu, perluasan peran perempuan tidak secara signifikan mengubah status perempuan dalam ideologi gender *senior-junior partnership*. Kondisi ini sesuai dengan telaah Syahrir bahwa meningkatnya partisipasi publik perempuan belum sepenuhnya meningkatkan status sosialnya. Pergeseran peran publik yang masih terbatas pada masalah kodrati tanpa diikuti oleh perubahan pola relasi pada ranah domestik. Akibatnya, perempuan justru harus menanggung 'beban ganda'.¹⁰⁹

IV. Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah: Hegemoni Rezim Gender Orde Baru

Buku Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah disusun dan diterbitkan pada tahun 1989 oleh 'Aisyiyah sebagai suplemen buku sebelumnya.¹¹⁰ Jika diasumsikan bahwa perubahan berjalan secara linier seharusnya buku ini lebih mendekatkan Muhammadiyah pada wacana kesetaraan gender kontemporer. Namun pada kenyataannya, buku ini justru menunjukkan kemunduran (*setback*) dari buku sebelumnya. Kemunduran tersebut dapat diamati pada: *pertama*, kecenderungan dari publikisasi ke domestikisasi. Buku *Adabul mar'ah fil Islam* lebih memberi spirit 'publikisasi' perempuan dari kecenderungan domestikisasi buku sebelumnya. Sebaliknya, buku Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah justru mendomestikisasi perempuan yang telah ter'publikisasi' dari buku sebelumnya. Alih-alih menyelesaikan masalah beban-ganda dengan mengatur pola relasi suami-istri yang mencerminkan kemiterasetaraan, buku ini justru menafikan peran publik perempuan.

Tidak berlebihan jika buku ini dimaksudkan sebagai justifikasi teologis dari ideologi gender Orde Baru dengan Panca Tugas Wanita dalam GBHN tahun 1984 yang instrumental yang menggambarkan perempuan sebagai:

¹⁰⁹ Kartini Syahrir, "Wanita: Beberapa Catatan Antropologis" dalam Liza Hadi (ed.), *Perempuan dalam Wacana Politik Orde Baru* (Jakarta: LP3ES, 2004), hlm. 80.

¹¹⁰ Pimpinan Pusat 'Aisyiyah, *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Pimpinan Pusat 'Aisyiyah, 1989), hlm. ii.

- a. pendamping suami yang setia.
- b. pencetak generasi penerus bangsa.
- c. pelaksana tugas-tugas rumah tangga.
- d. pencari nafkah tambahan.
- e. anggota masyarakat.¹¹¹

Demikian pula ilustrasi-ilustrasi di dalamnya yang menggambarkan norma keluarga kecil versi Orde Baru yang terdiri dari suami-istri dengan dua anak, laki-laki dan perempuan yang sehat dan terawat. Sentralitas peran perempuan sebagai ibu rumah tangga merupakan bentuk depolitisasi perempuan yang mendapatkan kritik dari Liza Hadiz, Saparinah Sadli, Kartini Syahrir, Julia Suryakusuma, Maria Pakpahan, Mely G Tan yang mengamati dampak ambivalensi ideologi gender Orde Baru terhadap perempuan dalam pembangunan.¹¹²

Dari segi istilah yang digunakan dalam buku ini nampak lebih netral gender. Laki-laki dihadirkan secara fisik dan visual dalam pembahasan hak dan kewajiban laki-laki sebagai suami dan ayah.¹¹³ Namun jika dicermati lebih seksama, laki-laki tetap diposisikan secara superioritas perempuan. Posisi asimetris ini nampak pada status laki-laki dalam pengambilan keputusan dan kewajiban dalam keluarga. Suami hanya memiliki dua kewajiban terhadap istri dengan uraian setengah halaman.¹¹⁴ Bandingkan dengan kewajiban istri terhadap suami yang mencapai enam bagian dengan uraian empat halaman.¹¹⁵

Kewajiban suami bersifat superior seperti menjadi pemimpin keluarga dan mencari nafkah utama, sedangkan peran-peran istri lebih subordinat, karikarif dan instrumental. Seperti mengulang tuntunan pada buku pertama yang menekankan kepatuhan istri namun tidak bertimbal balik sebagai kewajiban suami.¹¹⁶ Peran instrumental perempuan diilustrasikan sebagai berikut:

¹¹¹ Lihat Norma Sullivan, "Gender and Politics In Indonesia", dalam Maila Steven (ed), *Why Gender Matters in Southeast Asian Politics* (1991), hlm. 63.

¹¹² Tulisan mereka terdapat dalam buku Liza hadiz, *Perempuan dalam Wacana Politik Orde Baru* (2004).

¹¹³ *Ibid*, hlm. 47.

¹¹⁴ Pimpinan Pusat 'Aisyiyah, *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah* (1989), hlm. 16.

¹¹⁵ *Ibid*, hlm. 17-22.

¹¹⁶ *Ibid*, hlm. 18.

Mengatur rumah tangga, bersolek, dan berhias untuk suaminya, mengasuh dan mendidik anak merupakan ‘perangkat lunak’ yang harus dimiliki oleh istri.

Menjadikan rumah tangga sebagai tempat istirahat yang nyaman, penginapan yang indah, rumah makan yang lezat, dan tempat pendidikan yang utama.

Bersolek dan berhias hanya dilakukan untuk kepentingan suaminya.¹¹⁷

Tuntutan berlaku sopan, hormat dan menghargai, menghibur dan menolong bahkan meminta maaf tidak ditujukan pada suami terhadap isterinya. Jika dirujuk pada hadist Rasulullah, sesungguhnya kewajiban tersebut berlaku pada suami dan istri. Bahkan Rasulullah lebih mendahulukan kewajiban pada dirinya daripada kepada istrinya seperti dalam hadist: “aku ingin berdandan sebagaimana istriku menginginkannya dan aku ingin istriku berdandan seperti yang kuinginkan”.¹¹⁸ Masih banyak teladan dari Rasulullah yang sesungguhnya lebih mencerminkan kemitraan yang tidak digunakan dalam menyusun buku tuntunan ini.

Kuntowijoyo menengarai bias elitis kelas menengah kota dalam penyusunan buku ini dengan gambaran karier suami/ayah yang mapan, seorang ibu rumah tangga yang berkecukupan yang tidak perlu bekerja. Keluarga ini memiliki mushola, kamar anak-anak yang terpisah.¹¹⁹ Ia mengkritik bahwa “apakah memang Muhammadiyah sungguh-sungguh tahu akan basis sosialnya—termasuk mobilitas vertikal dan horisontal anggotanya”.¹²⁰ Pada kenyataannya, sebagian besar perempuan Muhammadiyah dan anggota ‘Aisyiyah adalah perempuan aktif, baik sebagai guru, pegawai, pedagang atau wiraswata lainnya.¹²¹

¹¹⁷ *Ibid*, hlm. 19.

¹¹⁸ Masdar Mas’udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqh Pemberdayaan* (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 119.

¹¹⁹ Kuntowijoyo, *Arah Pengembangan Organisasi Wanita Islam* (1993), hlm. 133.

¹²⁰ *Ibid*.

¹²¹ Lihat bab 2 halaman 53 tentang pendapat Hidayat Gunadi dan Deni Muliya Barus, “Jatuh Bangun Gairah Bisnis Kauman”, *Gatra*, 2006, hlm. 15-16.

V. Memecah Kebisuan: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan: Dari Domestik Menuju Isu Strategis

Berbeda dengan ketiga buku di atas yang bernuansa ajaran-ajaran normatif, buku ini disusun secara lebih diskursif dengan beberapa perdebatan di dalamnya. Buku ini dapat dikatakan sebagai langkah awal Muhammadiyah menuju gerakan isu strategis gender seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang asing di kalangan Muhammadiyah. Buku ini dimaksudkan untuk merentas kesenjangan antara pemahaman pemuka agama dan para pendamping kasus kekerasan dalam rumah tangga. Buku ini mengungkap pengalaman hidup perempuan yang tidak tercakup dalam tafsir-tafsir keagamaan klasik karena dominasi perspektif laki-laki. Oleh sebab itu, buku ini mendorong dialog intensif guna mengubah paradigma penafisiran yang dapat mengakomodir pengalaman hidup perempuan serta memunculkan teologi baru tentang tubuh perempuan, konsep kodrat, kesucian, perempuan sebagai anak, istri dan kepala rumah tangga dan aspek lainnya. 'Aisyiyah merespon secara seksama isu kekerasan terhadap perempuan sebagai bentuk ketidakadilan yang tidak dibenarkan oleh Islam¹²²

Siti Chamamah menegaskan bahwa 'Aisyiyah memiliki komitmen terhadap tiga hal yaitu: perlunya pengembangan tafsir agama, advokasi dan perlindungan hukum untuk menghadapi kekerasan.¹²³ Buku ini dapat dikatakan lebih komprehensif jika dibandingkan buku-buku yang pernah diterbitkan oleh 'Aisyiyah, tidak hanya masalah keadilan gender sebagai isu moralitas publik tetapi mencakup isu kontroversial tentang perkosaan terhadap istri. Meski tidak dijabarkan secara eksplisit namun secara tersirat 'Aisyiyah menerima bahwa pemaksaan hubungan dan pemaksaan selera seksual suami terhadap istri dipandang sebagai bentuk perkosaan.¹²⁴

¹²² Neng Dara Affi'ah, "Menurunkan Ulang Keadilan: Mendengar Suara Perempuan Korban Sebagai Basis Teologi" dalam penutup buku, Pimpinan Pusat 'Aisyiyah dan Komnas perempuan, *Memecah Kebisuan* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2009), hlm. 173.

¹²³ Siti Chamamah Suratno, 'Kata Sambutan Ketua Umum Pimpinan Pusat 'Aisyiyah', *Ibid.* hlm. 15.

¹²⁴ *Ibid.*, hlm. 77.

Pergeseran menuju isu-isu strategis ini semakin kuat dengan bergabungnya 'Aisyiyah secara intensif dalam program-program Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan) dan keterlibatannya dengan isu strategis lain seperti isu perdagangan perempuan, kesehatan reproduksi dan HIV/AIDS. Keterlibatan dalam isu-isu strategis tersebut diindikasikan dari beberapa buku panduan seperti kesehatan reproduksi perempuan, pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS yang diterbitkan oleh Majelis Kesehatan dan Lingkungan Hidup 'Aisyiyah pada tahun 2007.¹²⁵ Keterlibatannya dengan isu-isu strategis mulai menggeser asumsi Rahayu tentang 'Aisyiyah yang dikategorikan sebagai organisasi istri seperti KOWANI, Badan Koordinator Organisasi Wanita (BKOW) dan organisasi keistrian lainnya.¹²⁶ Menurut Siti Chamamah, 'Aisyiyah semakin berjarak dengan organisasi tersebut karena dominasi organisasi keisterian seperti Dharma Wanita, Dharma Pertiwi dan organisasi sejenis yang dianggap sudah tidak sejalan dengan arah gerakan organisasi perempuan kontemporer.¹²⁷

VI. Fiqh Perempuan Perspektif Muhammadiyah: Melintas Zaman Kesetaraan

Buku keempat ini sedang dalam proses revisi setelah dibahas dalam musyawarah nasional Majelis Tarjih menjelang Muktamar Muhammadiyah ke 46 tahun 2010. Tema buku ini masih menjadi perdebatan apakah menggunakan istilah Fiqh atau tuntunan? Sebagian besar peserta cenderung memilih tuntunan karena lebih sesuai dengan karakter Muhammadiyah sebagai organisasi modern yang tidak bermadzhab Fiqh. Para peserta perempuan mengusulkan tema yang lebih mencakup laki-laki dan perempuan dengan judul relasi laki-laki dan perempuan dalam pandangan Muhammadiyah. Judul relasi gender

¹²⁵ Pimpinan Pusat 'Aisyiyah, *Panduan Program Penguatan Hak kesehatan Reproduksi Perempuan dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Majelis Kesehatan dan Lingkungan Hidup, 2007).

¹²⁶ Ruth Indiyah Rahayu, "Politik Gender Orde Baru: Tinjauan Organisasi Sejak 1980an" dalam Liza Hadiz (ed.), *Perempuan dalam Wacana Politik Orde Baru* (2004), hlm. 440-441.

¹²⁷ Pandangan tersebut disampaikan Siti Chamamah pada acara pengajian Ramadhan Pimpinan Pusat 'Aisyiyah dengan tema Keputusan MUI tentang Infotainment' di kantor Pimpinan Pusat 'Aisyiyah di Yogyakarta pada tanggal 20 Agustus 2010.

dalam Muhammadiyah ditolak karena mempertimbangkan perdebatan yang tidak substantif jika kata gender digunakan.¹²⁸

Secara umum, buku ini menggambarkan keinginan pergeseran peran instrumental dari Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah yang banyak mendapatkan kritik dari kalangan generasi muda menuju penguatan peran yang lebih substantif dan setara. Meski judul buku ini terkesan konservatif seperti halnya buku *adabul mar'ah fil Islam* namun secara keseluruhan mencerminkan pandangan yang progresif. Dalam draft buku ini dibahas beberapa masalah yang selama seratus tahun tidak terbahaskan seperti imam sholat, penetapan presiden perempuan, poligami, pencatatan perkawinan dan usia nikah.

Masalah imam sholat perempuan bagi jamaah laki-laki merupakan isu paling serius dan menimbulkan perdebatan sangat tajam antara kelompok yang melarang dan yang membolehkannya. Perdebatan tersebut berakhir dengan kompromi dari kedua kelompok di atas dengan rumusan keputusan yang disepakati yaitu 'hukum umum imam sholat adalah laki-laki. Dalam keadaan tertentu perempuan boleh menjadi imam sholat bagi laki-laki dewasa'.¹²⁹ Masalah krusial ini dibahas lebih rinci pada bab keenam.

Disamping itu, musyawarah ini juga menetapkan kebolehan perempuan sebagai presiden yang telah seratus tahun berstatus *mauquf* (ditanggihkan). Hampir semua peserta menyetujui kecuali dua utusan dari wilayah Sumatera Barat dan Wilayah Sulawesi Selatan yang menyatakan keberatan. Namun pada akhirnya mereka dapat menerima setelah mendengarkan argumentasi dari beberapa peserta lain, termasuk ketua Majelis Tarjih.¹³⁰ Masalah lain yang cukup fenomenal adalah keputusan mengenai poligami yang meski tidak dilarang namun Muhammadiyah secara resmi menyatakan menganut norma keluarga monogami yang dipandang lebih mampu menciptakan keluarga sakinah. Ilyas menegaskan bahwa Muhammadiyah, terutama pengurus dari pimpinan pusat sampai tingkat ranting harus memberikan

¹²⁸ Majelis Tarjih PP Muhammadiyah, *Draft Materi Fiqh Perempuan Dalam Perspektif Muhammadiyah*, dibahas dalam Musyawarah Nasional Majelis Tarjih ke 27 di Malang, 1-4 April 2010.

¹²⁹ *Ibid.*

¹³⁰ Observasi partisipatif Musyawarah Nasional Majelis Tarjih PP Muhammadiyah ke 27 di Malang, 1-4 April 2010.

tauladan untuk tidak berpoligami. Ia berpendapat bahwa Muhammadiyah dapat saja membuat peraturan bahwa pengurus yang berpoligami harus berhenti namun ia merekomendasi masalah ini perlu dikaji dalam forum yang lebih luas.¹³¹ Usia nikah juga menjadi keputusan krusial yang menandai langkah maju Muhammadiyah yang menetapkannya pada usia 18 tahun yang disesuaikan dengan Undang-Undang perlindungan Anak di Indonesia. Demikian pula sikap Muhammadiyah terhadap pencatatan nikah yang dimasukkan dalam syarat sahnya perkawinan secara kumulatif.¹³²

Aspek krusial yang terlewatkan dalam pembahasan tersebut adalah masalah relasi gender dalam keluarga yang selama ini menjadi legitimasi rezim gender *senior-junior partnership* di Muhammadiyah yaitu tugas utama suami sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah utama serta penekanan istri sebagai ibu rumah tangga. Bertahannya pola relasi ini juga berdampak pula pada posisi karier istri yang masih diikat dengan berbagai persyaratan klasik seperti kepantasan perempuan dan bertujuan membantu suami memenuhi kebutuhan keluarga.¹³³ Menurut Gunawan ada dua hal yang menjadikan masalah ini terlewatkan untuk dibahas yaitu: *pertama*, kendala waktu yang terfokus pada masalah imam sholat sehingga masalah-masalah lain tidak mendapatkan waktu. *Kedua*, forum sangat terfokus pada masalah yang sangat krusial dan sensitif perempuan menjadi imam sholat dan presiden.¹³⁴

Terlewatnya pembatasan pola relasi keluarga ini dapat dijelaskan sebagai aspek yang 'tidak diprioritaskan' yang menurut Berger dan Abecombre merupakan bentuk dari kesadaran atau dalam bahasa Denzau dan North disebut bagian dari bentuk mentalitas (*mental-model*).¹³⁵ Keterlewatan ini dapat diindikasikan sebagai kesadaran

¹³¹ Komentar Yunahar Ilyas, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2005-2010 dalam musyawarah yang sama.

¹³² Tiem perumus *Fiqh Perempuan Dalam Perspektif Muhammadiyah* dalam musyawarah yang sama.

¹³³ Wawancara dengan Wawan Gunawan, ketua Devisi keluarga Majelis Tarjih PP Muhammadiyah di Yogyakarta tanggal, 20 April 2011.

¹³⁴ *Ibid.*

¹³⁵ Arthur T. Denzau dan Douglass C. North, *Shared Mental-model: Ideologi and Institutions* (1991), hlm. 2.

kolektif yang memandang masalah relasi *senior-junior partnership* sebagai suatu norma otentik dalam Muhammadiyah. Namun Gunawan menegaskan bahwa keterlewatan ini merupakan masalah teknis semata dan akan direvisi dalam sidang rutin Majelis Tarjih yang telah diagendakan pada tahun 2011. Ia menjelaskan sebagai berikut:

Memang perlu disesuaikan dengan keputusan imam sholat yang selama ini menjadi landasan relasi keluarga yang asimetris. Kita akan coba ubah melalui forum rutin Majelis Tarjih. 'Aisyiyah juga sudah mencoba mengubah pola relasi tersebut menjadi lebih bersifat kemiterasetaraan ketika membahas rekomendasi Hukum Material tentang Perkawinan.¹³⁶

Keinginan menggeser pola relasi keluarga yang lebih setara sudah mulai dibahas dikalangan elit 'Aisyiyah tetapi belum sepenuhnya terakomodir secara sistematis dalam model pelatihan Keluarga Sakinah yang diterbitkan menjelang muktamar 2010. Aspek yang ditekankan lebih pada masalah teknik komunikasi efektif antara suami dan istri, bukan pada perubahan substansinya. Topik baru yang ditambahkan adalah masalah seksualitas dalam keluarga yang mengisyaratkan kemajuan meski masih menyiratkan subordinasi istri. Dikatakan bahwa 'pria membutuhkan seks, wanita membutuhkan kemesraan yang merupakan prasyarat kepuasan pria. Setelah ditelusuri lebih lanjut ternyata tulisan tersebut merupakan makalah narasumber yang dipandang ahli psikologi keluarga namun bukan anggota 'Aisyiyah. Buku rujukan yang digunakan adalah buku populer yang kurang ilmiah.¹³⁷ Buku ini nampak dipersiapkan dengan tergesa-gesa dalam mencapai target muktamar sebagaimana diakui oleh Qibtiyah bahwa buku ini perlu penyempurnaan lebih lanjut.¹³⁸

VII. Temuan-temuan Penelitian

Pembahasan dalam bab ini memunculkan beberapa temuan sebagai berikut:

¹³⁶ Wawancara dengan Wawan Gunawan, 4 Februari 2010.

¹³⁷ Salah satu buku rujukan dalam modul ini adalah *Mars and Venus in the Bedroom* yang telah banyak dikritik oleh kalangan feminis sebagai bentuk subordinasi perempuan. Majelis Tabligh PP 'Aisyiyah, *Modul Pelatihan Keluarga Sakinah: membangun Pola Komunikasi yang Efektif dalam Keluarga* (Yogyakarta, PP 'Aiyiyah, 2010), hlm. 90.

¹³⁸ Wawancara dengan Alimatul Qibtiyah di Yogyakarta, 19 Mei 2010.

Pertama, bahwa ideologi gender yang tercakup dalam Anggaran Dasar, keputusan muktamar dan doktrin-doktrin Muhammadiyah lain membentuk rezim gender formal Muhammadiyah. Dari penelaahan berbagai sumber di atas yang dikatakan oleh Koehane sebagai prasyarat material suatu rezim ditemukan bahwa pola relasi *senior-junior partnership* komunitas Kauman menjadi acuan ideologi gender di Muhammadiyah. Pola relasi tersebut tetap bertahan dalam tarikan pendulum ideologi gender konservatif priyayi yang bernuansa *head complement* dan ideologi gender modern yang bersifat *equal partnership*. Dinamika ini juga memunculkan *dual reality* dimana pada realitas normatif ideologi gender Muhammadiyah merefleksikan pandangan priyayi *head complement* sedangkan pada realitas praksis merefleksikan *senior-junior partnership*. Jika ditelaah dari doktrin-doktrin yang tertulis maka akan mengesankan ideologi gender konservatif. Namun jika dilihat dari perkembangan wacana dan perilaku warga Muhammadiyah akan lebih menggambarkan ideologi gender progresif meski belum mencapai ideologi kesetaraan gender yang dihendaki kalangan feminis. Masalah kepemimpinan dalam keluarga dan imam sholat laki-laki menjadi pembenar ideologi gender priyayi.

Kedua, terhentinya ideologi gender Muhammadiyah pada pola relasi *senior-junior partnership* disebabkan tidak bergesernya realitas normatif tentang kepemimpinan yang disandarkan pada superioritas imam sholat laki-laki atas perempuan dan tidak sebaliknya. Namun secara sosiologis dapat dijelaskan bahwa bertahannya ideologi tersebut karena kuatnya *mental-model* komunitas Kauman sebagai priyayi-santri dalam struktur dasar Muhammadiyah. Bertahannya ideologi tersebut selama seratus tahun membuktikan terjadinya proses priyayinisasi yang kuat sehingga anggota Muhammadiyah yang berasal dari varian Jawa lain atau budaya lain seperti Minangkabau yang bersifat matrilineal terserap dalam ideologi tersebut. Apakah pembolehan imam sholat perempuan bagi laki-laki, meski terbatas sifatnya, pada Musyawarah Nasional Majelis Tarjih tahun 2010 akan mampu menggeser rezim gender *senior-junior partnership* menjadi *equal partnership*? Dibutuhkan penelitian lanjut untuk menemukan jawabannya.

Ketiga, meski bukan organisasi politis, dinamika ideologisasi gender Muhammadiyah sangat terpengaruh oleh pergeseran sosio-politik dan ekonomi di Indonesia, sejak masa kolonial, Jepang serta pergantian

politik pasca kemerdekaan. Sebagaimana ditemukan pada bab satu, pola hubungan Muhammadiyah dengan pemerintah mengalami pasang surut namun tidak pernah menimbulkan suatu konfrontasi terbuka. Kebersesuaian kultural antara Muhammadiyah dan arus utama politik Indonesia mampu menjadi media konsiliatif bagi keduanya. Gender merupakan aspek signifikan bagi proses rekonsiliasi tersebut seperti tercermin dalam akomodasi ideologi gender pemerintah, terutama pada masa Orde Baru yang bersifat ibuisme dan masa reformasi yang berorientasi pada kesetaraan gender.

Keempat, rezim gender Muhammadiyah mencakup aspek emansipatif dan aspek restriktif. Aspek emansipatif sangat menonjol pada awal berdirinya Muhammadiyah yang mengadopsi konsep emansipasi kolonial yang dijustifikasi dengan ajaran-ajaran Islam yang relevan melalui pendekatan rasional-modernis. Disamping sistem pendidikan yang memicu ketegangan dengan kelompok Islam konservatif, isu perempuan juga menimbulkan gejolak sosial dimasanya, misalnya, kebolehan perempuan mengajar kaum laki-laki, perempuan bepergian tanpa mahram dan pendirian *langgar esteri* yang memberi otonomi spiritual bagi perempuan dan aktifitas sosial yang seimbang. Keputusan Majelis Tarjih tahun 2010 dapat dipandang sebagai proses emansipasi perempuan Muhammadiyah melintasi millenium kedua. Sebaliknya, rezim itu juga memunculkan beberapa restriksi dan larangan seperti batasan aurat, segregasi pendidikan dan arak-arakan namun tidak secara konsisten dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Munir Mulkhan, *Marhenis Muhammadiyah*, Yogyakarta: Galang Press, 2010.
- Abdul Munir Mulkhan, *Pemikiran K.H. Ahmad Dahlan*, Yogyakarta: Bumi Aksara, 1990.
- Ahmad Jaenuri, *Ideologi Kaum Reformis*, Surabaya: LPAM, 2002.
- Alfian, *Muhammadiyah: The Political Behavior*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1989.
- Arthur T. Denzau dan Douglass C. North, *Shared Mental-model: Ideologi and Institutions* (1991).
- Atashendartini Koesoema Oetoyo Bahsyah, dalam Susan Blackburn, "Kata Pengantar", *Kongres Perempuan pertama: tinjauan Ulang*, Jakarta: Yayasan Obor-KITLV, 2007.
- Bhikhu Parekh, "The Politics of Collective Identity" dalam *A New Politics of Identity*: Palgrave: McMillan, 2008.
- Bikhu Parekh, *A New Politics of Identity*, 2008.
- Budi Hardiman, *Kritik Ideologi*, Yogyakarta, Kanisius, 1996.
- Cora Vreede- De Stuers, *Sejarah Perempuan Indonesia*, edisi Indonesia, 2008.
- Deliar Noer, *The Modernist Muslim Movement*, London: Oxford University Press, 1973.
- Fatima Mernissi, *Women and Islam: An Historical and Theological Enquiry*, London: Black Basil, 1991.
- Haedar Nashir, *Meneguhkan Ideologi Gerakan Muhammadiyah*, Malang: UMM Press, 2006.
- Hidayat Gunadi dan Deni Muliya Barus, "Jatuh Bangun Gairah Bisnis Kauman", *Gatra*, 2006.
- Hoofbestuur (HB) Muhammadiyah, "Kepoatoesan Conggres Muhammadiyah XXVI, 6-13 Oktober 1937 di Yogyakarta", *95 Langkah Perjuangan Muhammadiyah* (tt).
- Hoofbestuur (HB) Muhammadiyah, "Huishoudlijk Reglement dalam Keputusan Conggres Muhammadiyah XXIX, 7-12 Januari 1941 di Yogyakarta", *95 Langkah Perjuangan Muhammadiyah* (tt).
- Imam Thabrani dalam kitab Kabir dari ibn Umar dari Rasulullah SAW, dalam *95 Tahun Langkah Perjuangan Muhammadiyah* (tt).
- Jacques Bergue, "Pengantar dalam Bahasa Inggris" dalam Cora Vreede-De, *Sejarah Perempuan Indonesia*, edisi Indonesia, Jakarta: Komunitas Bambu, 2008.
- Jorge Larain, *Concept of Ideologies*, London: Hutchinson, 1982.
- Jurdi, Syarifuddin, *Muhammadiyah dalam Dinamika Politik Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

- Kartini Syahrir, “Wanita: Beberapa Catatan Antropologis” dalam Liza Hadi (ed.), *Perempuan dalam Wacana Politik Orde Baru*, Jakarta: LP3ES, 2004.
- Khairuddin, Nasution, *Hukum Perdata Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim Indonesia*, Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2009.
- Kuntowijoyo, “Arah Pengembangan Organisasi Wanita Arah Pengembangan Organisasi Wanita Islam Indonesia “ 1993.
- Kuntowijoyo, *Menghias Islam*, Pengantar buku Munir Mul Khan, *Marhaenisme Muhammadiyah*, 2010.
- Liza Hadiz, *Perempuan dalam Wacana Politik Orde Baru* (2004).
- Majelis Tabligh PP ‘Aisyiyah, *Modul Pelatihan Keluarga Sakinah: membangun Pola Komunikasi yang Efektif dalam Keluarga* (Yogyakarta, PP ‘Aisyiyah, 2010), hlm. 90.
- Majelis Tarjih PP Muhammadiyah, *Adabul Mar’ah Fil Islam* (Yogyakarta: PP Muhammadiyah, 1972).
- Majelis Tarjih PP Muhammadiyah, *Adabul Mar’ah Fil Islam* 1972.
- Majelis Tarjih PP Muhammadiyah, *Draft Materi Fiqh Perempuan Dalam Perspektif Muhammadiyah*, dibahas dalam Musyawarah Nasional Majelis Tarjih ke 27 di Malang, 1-4 April 2010.
- Majelis Tarjih, *Adabul Mar’ah fil Islam*, Yogyakarta: P P Muhammadiyah, 1982.
- Martha Albertson Fineman, *The Neutered Mother, The Sexual Family and the Other Twentieth Century Tragedies*, New York and London: Routledge, 1995.
- Masdar Mas’udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqh Pemberdayaan*, Bandung: Mizan, 1997.
- Mely G Tan, “Wanita Indonesia: Menuju Cakrawala Baru?”, dalam *Perempuan dalam Wacana Politik Orde Baru: Pilihan Artikel Prisma*, Liza Hadiz (ed.) Jakarta: LP3ES, 2004.
- Muhammad Atho Mudzhar, “ Fatwa on Family Planning”, *Islam and Islamic Law in Indonesia: A Socio-Historical Approach*, Jakarta: Ministry of Religious Affairs, 2003.
- Neng Dara Affi’ah, “Menurunkan Ulang Keadilan: Mendengar Suara Perempuan Korban Sebagai Basis Teologi” dalam penutup buku, Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah dan Komnas perempuan, *Memecah Kebiasaan*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2009.
- Norma Sullivan, “Gender and Politics in Indonesia” dalam Maila Steven (ed.), *Why Gender Matters in Southeast Asian Politics*, Melbourne: Monash University, 1991.
- Norma Sullivan, “Gender and Politics In Indonesia”, dalam Maila Ste-

- ven (ed), *Why Gender Matters in Southeast Asian Politics* (1991)
- Observasi partisipatif Musyawah Nasional Majelis Tarjih PP Muhammadiyah ke 27 di Malang, 1-4 April 2010.
- Pimpinan Pusat 'Aisyiyah, *Panduan Program Penguatan Hak kesehatan Reproduksi Perempuan dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Majelis Kesehatan dan Lingkungan Hidup, 2007.
- Pimpinan Pusat 'Aisyiyah, *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan 'Aisyiyah*, Yogyakarta: Pimpinan Pusat 'Aisyiyah, tanpa tahun.
- Pimpinan Pusat 'Aisyiyah, *Tanfidz Keputusan Mukhtar 'Aisyiyah ke 41, 7-11 Desember 1985 di Surakarta*.
- Pimpinan Pusat 'Aisyiyah, *Tanfidz Keputusan Mukhtar 'Aisyiyah ke 43, 6-10 Juli 1995*.
- Pimpinan Pusat 'Aisyiyah, *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Pimpinan Pusat 'Aisyiyah, 1989.
- Pimpinan Pusat Moehamadjiyah, 1934, *Toentoenan Mentjapai Isteri Jang Berarti* (Yogyakarta: Pimpinan Pusat Moehammadijah, 1956).
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah, "Keputusan Mukhtar Muhammadiyah ke 38, 17-22 Januari 1975 di Padang", dalam *95 Tahun Langkah Perjuangan* (tt).
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah, "Keputusan Mukhtar Muhammadiyah ke 45 tentang Anggaran Rumah Tangga, 3-8 Juli 2005 di Malang", dalam *95 Tahun Langkah Perjuangan* (tt), hlm. 573.
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah, "Keputusan Mukhtar Muhammadiyah ke 33, 24- 29 Juli 1956" dalam *95 Tahun Langkah Perjuangan* (tt).
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah, "Keputusan Mukhtar Muhammadiyah ke 34, 18-23 November di Yogyakarta", dalam *95 Tahun Langkah Perjuangan* (tt).
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah, "Keputusan Mukhtar Muhammadiyah ke 38, 17-22 Januari 1975 di Padang", dalam *95 Tahun Langkah Perjuangan* (tt).
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah, "Keputusan Mukhtar Muhammadiyah ke 42, 15-19 Desember 1990 di Yogyakarta", dalam *95 Tahun Langkah Perjuangan*.
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah, "Keputusan Mukhtar Muhammadiyah ke 44, 8-11 Juli 2000 di Jakarta", dalam *95 Tahun Langkah Perjuangan* (tt).
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah, "Keputusan Mukhtar Muhammadiyah ke 45, 3-8 Juli 2005 di Malang".
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah, "Keputusan Mukhtar

- Muhammadiyah ke 44, 8-11 Juli 2000 di Jakarta”, *95 Tahun Langkah Perjuangan* (tt).
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah, “Keputusan Mukhtar Muhammadiyah ke 44, 8-11 Juli 2000 di Jakarta”.
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah, “Keputusan Mukhtar Muhammadiyah ke 45, 3-8 Juli 2005 di Malang”, *95 Tahun Langkah Perjuangan Muhammadiyah* (tt).
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah, “Keputusan Mukhtar Muhammadiyah ke 45, 3-8 Juli 2005 di Malang”, *95 Tahun Langkah Perjuangan Muhammadiyah* (tt).
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah, “Keputusan Mukhtar Muhammadiyah ke-36, tahun 1965 di Bandung”, dalam *95 Tahun Langkah Perjuangan* (tt).
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *95 Tahun Langkah Perjuangan* (tt).
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Majelis Tarjih*, Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1974.
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Keikutsertaan Perempuan Dalam Pimpinan dan Permusyawaratan (Konsep Rumusan Dalam ART Muhammadiyah)*, Tanwir Muhammadiyah di Makasar, 26-29 Juni 2003.
- Redaksi Suara Muhammadiyah, “Pasang Surut Politik Orde Baru dan Era Sesudahnya”, *Suara Muhammadiyah*, No. 01, 1984.
- Robert Koehane dalam Andreas Hasenclever, Peter Mayer, Volker Rittberger, “Interests, Power and Knowledge”, 1996.
- Ruth Indiyah Rahayu, “Politik Gender Orde Baru: Tinjauan Organisasi Sejak 1980an” dalam Liza Hadiz (ed.), *Perempuan dalam Wacana Politik Orde Baru* (2004)
- Saskia Eleonora Wieringa, *Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia*, Jakarta: Garba Budaya-Kalyana Mitra, 1999.
- Sastra Pratedja dalam Musthafa Kamal Pasha dan Ahmad Adaby Darban, *Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam*, Yogyakarta: Perpustakaan Suara Muhammadiyah 2005.
- Sri Hujanjati, *Perempuan dan Seksualitas*, Yogyakarta: Gama Media, 2001.
- Sudarnoto Abdul Hakim, “Dimensi Kultural dan Politik Muhammadiyah”, dalam Nur Achmad dan Pramono U. Tanthowi, *Muhammadiyah Digugat*, Jakarta: Kompas, 2000.
- Sutrisno Kutoyo, *Kiai Haji Ahmad Dahlan*, Jakarta: Balai Pustaka, 1998.
- Syamsul Anwar, “Kepemimpinan Perempuan dalam Islam: Menggali Perspektif Syar’i dalam Tarjih Muhammadiyah”, dalam Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam PP Muhammadiyah,

- Wacana Fiqih Perempuan Dalam Perspektif Muhammadiyah*, Yogyakarta: Majelis Tarjih PP Muhammadiyah dan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, 2005.
- Theodore Friend, *Indonesian Destinies*, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press, 2003.
- Uqud al-Lujain fi Huquq az-Zaujain* diterjemahkan dan ditelaah kritis oleh Forum Kajian Kitab Kuning (FK3) dan diberi judul *Wajah Baru Relasi Suami-Istri; Telaah Kitab 'Uqud al-Lujjain*, Yogyakarta: FK3 dan LKiS, 2001.
- Wawancara dengan Wawan Gunawan, 4 Februari 2010.
- Wawancara dengan Haedar Nashir, 29 Januari 2010.
- Wawancara dengan Hamim Ilyas, anggota Majelis Tarjih bidang Fatwa, di UIN Sunan Kalijaga pada tanggal 18 Pebruari 2010.
- Wawancara dengan Abdul Munir Mulkhan di Yogyakarta, 18 Pebruari 2010.
- Wawancara dengan Abdul Munir Mulkhan, 18 Maret 2010.
- Wawancara dengan Alimatul Qibtiyah di Yogyakarta, 19 Mei 2010.
- Wawancara dengan Haedar Nashir, tanggal 24 Januari 2010.
- Wawancara dengan Rosyad Sholeh, Pengurus Pimpinan Pusat Muhammadiyah, di Yogyakarta, 22 Maret 2010.
- Wawancara dengan Syamsul Anwar, ketua Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah 2005-2010 di Yogyakarta, 26 Maret 2010.
- Wawancara dengan Syamsul Anwar, ketua Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah 2005-2010 di Yogyakarta, 26 Maret 2010.
- Wawancara dengan Wawan Gunawan, ketua Devisi keluarga Majelis Tarjih PP Muhammadiyah di Yogyakarta tanggal, 20 April 2011.

